


**WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF  
SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**



Oleh

Ali Abdul Razak Sungkar

**NIM. 20913019**

**TESIS**

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF  
SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**



Oleh:  
Ali Abdul Razak Sungkar  
**NIM. 20913019**

Pembimbing:  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

**TESIS**

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Abdul Razak Sungkar

NIM : 20913019

Program Studi : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF**

**SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 17 Desember 2023

Yang menyatakan,



Ali Abdul Razak Sungkar



## NOTA DINAS

Nomor: 59/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

TESIS berjudul : **WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF  
SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Ditulis oleh : Ali Abdul Razak Sungkar

NIM : 20913019


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juni 2024

Ketua,

  
Muzkifri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ali Abdul Razak Sungkar  
Tempat/tgl lahir : Surakarta, 5 Maret 1994  
N. I. M. : 20913019  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF  
SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (  )  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (  )  
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., MM (  )  
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM (  )

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 7 Juni 2024

Pukul : 10.00 - 11.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



### **PENGESAHAN**

Nomor: 62/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

Tesis berjudul : **WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF  
SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Ditulis oleh : Ali Abdul Razak Sungkar

N. I. M. : 20913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Yogyakarta, 21 Juni 2024

Dua,

Muhammad Sulikif Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri karna memang saya yang Lelah menulisnya



## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal. 58

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

#### a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## **ABSTRAK**

### **WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF SURAKARTA PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Ali Abdul Razak Sungkar  
NIM. 20913019

Potensi wakaf yang begitu besar bagi kemaslahatan umat Islam diselaraskan dengan manajemen yang baik dan benar sesuai hukum dan tujuan syariat Islam. Manajemen wakaf yang profesional sangat dibutuhkan supaya hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat diperoleh dengan maksimal. Manajemen wakaf yang meliputi 1. Perencanaan wakaf, 2. Pengorganisasian wakaf, 3. Monitoring wakaf, 4. Evaluasi wakaf, 5. Produktivitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Masjid Jami Assegaf Surakarta Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan memakai pendekatan deskriptif normatif. Berdasarkan pemaparan materi dan analisis dari penelitian ini, maka disimpulkan bahwa: 1. Perencana wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori rencana wakaf. 2. Pengorganisasian wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori pengorganisasian wakaf. 3. Monitoring wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf sebagian besar telah sesuai dengan teori monitoring wakaf. 4. Evaluasi wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori evaluasi wakaf. 5. Produktivitas pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori produktivitas pengelolaan wakaf.

Kata kunci: Wakaf produktif, masjid jami assegaf, manajemen wakaf.

## ABSTRACT

### PRODUCTIVE WAQF OF GREAT MOSQUE AS-SEGAF SURAKARTA FROM THE PERSPECTIVE OF WAQF MANAGEMENT

Ali Abdul Razak Sungkar  
NIM. 20913019

The enormous potential of waqf for the benefit of Muslims is aligned with good and correct management based upon the law and objectives of Islamic law. Professional waqf management is required to obtain the optimal results of waqf management and development. Waqf management includes (1). The plan of waqf, (2). The management of waqf, (3). Waqf monitoring, (4). The waqf evaluation, (5). The productivity of productive waqf management. This research was carried out at the office of Great Mosque Assegaf Surakarta, Kapten Mulyadi Street, Kliwon Market, Surakarta.

The research used qualitative method using a normative descriptive approach. Based on the presentation of material and analysis from this research, it is concluded that (1). The plan of waqf of the foundation of Great Mosque Assegaf has been in line with the theory of waqf plan; (2). The management of waqf at Great Mosque of Assegaf has been in accordance with the theory of waqf management; (3). Waqf monitoring at the Foundation of Great Mosque Assegaf mostly has been in accordance with the waqf monitoring theory; (4). The waqf evaluation at the foundation of Great Mosque Assegaf has been in accordance with the waqf evaluation theory and (5). The productivity of productive waqf management at the Foundation of Great Mosque Assegaf has been in accordance with the theory of waqf management productivity.

Keywords: Productive waqf, Great Mosque Assegaf, waqf management.

March 04, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis di tengah kesibukannya dalam berjuang mengarungi arus kencang kehidupan dapat menyelesaikan penelitian/penulisan tesis yang berjudul: “Wakaf Produktif Masjid Jami’ As-Segaf Surakarta Perspektif Manajemen Wakaf”. Penulis menyampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang terhormat, keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang menganut ajarannya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, inspirasi, dan arahan dari berbagai pihak dan organisasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T.,  
M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia Dr. Anton Priyo Nugroho,  
S.E.,M.M.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII,  
Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

5. Pembimbing Tesis, Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih telah menjadi pembimbing penulis sejak penulisan skripsi, dan sekarang penulisan tesis. Semoga Allah semakin memberikan keberkahan pada usia dan ilmu beliau. Aamiin
6. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian.
7. Semua pihak yang sudah mendukung, membantu, dan mendo'akan penulis baik sepengetahuan penulis atau tidak.

Meskipun terdapat kekurangan, penulis berharap upaya ini dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat kami hargai demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian ini lebih lanjut.

Surakarta, 7 Januari 2024



Ali Abdul Razak Sungkar

NIM.20913019

## DAFTAR PUSTAKA

TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Kajian Pustaka Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori .....	22
1 Pengertian Wakaf .....	22
2 Teori Manajemen .....	45
3 Teori Wakaf Produktif.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian .....	54
D. Informan Penelitian .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data .....	60



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	64
A.    Profil Masjid Jami' Assegaf .....	64
1    Sejarah Pendirian Masjid Jami' As-Segaf .....	64
2    Lokasi dan Masyarakat Sekitar Masjid Jami' As-Segaf .....	66
3    Visi, Misi dan Tujuan .....	66
4    Kepengurusan .....	67
5    Manajemen Masjid .....	69
6    Aset Harta Wakaf .....	75
7    Pengelolaan Harta Wakaf .....	79
B.    Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jami' As-Segaf .....	83
1    Perencanaan Wakaf .....	83
2    Pengorganisasian Wakaf .....	87
3    Monitoring Wakaf .....	89
4    Evaluasi Wakaf .....	92
5    Produktivitas Pengelolaan Wakaf Produktif .....	95
BAB V PENUTUP .....	98
A.    Kesimpulan .....	98
B.    Saran .....	99
Daftar Pustaka .....	101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur aspek sosial ekonomi dalam berbagai transaksi perekonomian yang dibalut dengan nilai ibadah, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang berperan penting dalam kemaslahatan umat Islam. Peranan wakaf sangat signifikan dalam kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam di berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, dan peribadatan.<sup>2</sup> Wakaf memiliki dua nilai dalam agama, secara spiritual wakaf sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah, dan secara material sebagai keuangan sosial untuk kesejahteraan umat.

Potensi wakaf yang begitu besar bagi kemaslahatan umat Islam diselaraskan dengan manajemen yang baik dan benar sesuai hukum dan tujuan syariat Islam. Manajemen wakaf yang profesional sangat dibutuhkan supaya hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat diperoleh dengan maksimal. Manajemen wakaf yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan serta pengevaluasian harta wakaf. Adanya manajemen wakaf

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1-16

yang baik oleh nadzir yang profesional akan berdampak positif terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Kesulitan dalam memahami pemahaman wakaf menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia masih dikelola dan dimanfaatkan secara terbatas, dengan fokus utama pada proyek sosial dibandingkan pemberdayaan ekonomi. Pembahasan mengenai harta hibah, penyaluran wakaf, dan fungsi wali wakaf semuanya tercakup dalam hal ini.

Keterbatasan dalam pembahasan memahami wakaf menyebabkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia masih minim dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya fokus untuk kegiatan sosial. Pembahasan mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazir wakaf.

Manajemen wakaf dapat dilakukan dengan mengacu kepada salah satu cabang ilmu manajemen, seperti *planning, organizing, actuating, controlling*. Ada empat elemen manajemen yang dapat diterapkan dalam manajemen wakaf produktif, yakni manajemen strategi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran.<sup>3</sup>

Wakaf sebagai suatu wujud ibadah yang dilaksanakan dengan memisahkan sebagian harta kepemilikan dan melembagakannya untuk selama-lamanya dan untuk kepentingan peribadatan atau kemaslahatan

---

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf RI, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta: 2011

lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf sebagai manifestasi ibadah sosial merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam, sebab wakaf menghubungkan aspek-aspek kehidupan peribadatan dan perekonomian sosial umat Islam.<sup>4</sup>

Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah yakni pada tahun kedua hijriyah. Kala itu, Nabi Muhammad Saw. dalam perjalanan hijrahnya ke Yatsrib (Madinah Al-Munawarah) membangun bangunan peribadatan yakni Masjid Quba. Nabi Muhammad Saw. juga mewakafkan tanah miliknya yang telah dibelinya dari anak yatim Bani Najjar untuk membangun Masjid Nabawi.<sup>5</sup>

Praktik manajemen wakaf di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan efisien dan efektif, sehingga sebagian pemanfaatan dari harta wakaf hanya sebatas tanah yang tidak dimanfaatkan atau hanya dijadikan tempat peribadatan. Masyarakat umumnya berpikiran tentang wakaf hanya sebatas kepentingan peribadatan keagamaan dan tidak lebih diprioritaskan daripada kepentingan pemberdayaan sosial. Hasilnya harta wakaf lebih banyak digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, dan pemakaman. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat melalui sektor wakaf, seperti lembaga pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, hal itu semua belum dapat direalisasikan dengan signifikan.

---

<sup>4</sup> Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, Edy Sutrisno. 2021. *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Jejak Publisher

<sup>5</sup> Hr. Daeng Naja, *Hukum wakaf*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022

Kesinambungan antara kepentingan keagamaan dan kesejahteraan perekonomian umat dapat dimungkinkan dengan pemanfaatan wakaf produktif yang dapat menjembatani antara kegiatan keagamaan dan sosial. Wakaf produktif dapat berupa ladang pertanian, perkebunan, gedung komersial, ruko, rumah penginapan, dan lain sebagainya. Wakaf produktif yang dimanajemen dengan efektif dan efisien sehingga mendatangkan keuntungan yang dapat digunakan untuk merawat aset harta wakaf dan dapat digunakan pula untuk mensejahterakan umat Islam.<sup>6</sup>

Wakaf produktif memiliki dua keunggulan yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan umat sekaligus meruntuhkan ketimpangan struktur ekonomi-sosial. Wakaf produktif berperan mengatasi permasalahan ekonomi-sosial, dan mengaitkan kemaslahatan peribadatan (ubudiyah) dengan aspek sosial-ekonomi umat.

Masjid Jami' Assegaf memiliki harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Assegaf, dan memiliki beberapa wakaf produktif seperti kios atau ruko, bangunan rumah penginapan, dan lain sebagainya.

Perubahan manajemen yang sangat besar ini membuat tanggung jawab penerapan wakaf harus sesuai dengan aturan agama islam khususnya prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu manajemen harta wakaf tersebut

---

<sup>6</sup> Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Al-Ahlam Volume 25, Nomor 1, April 2015

perlu ditinjau lagi lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian tersebut akan dilakukan dengan judul “Wakaf Produktif Di Masjid Jami Assegaf Surakarta Perspektif Manajemen Wakaf”

## **B. Rumusan Masalah**

### 1. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan manajemen wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf Surakarta dengan melihat pelbagai peristiwa, situasi, dan kegiatan serta secara menyeluruh dalam manajemen wakaf produktif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf Surakarta?
- b. Bagaimana kesesuaian manajemen wakaf produktif di Masjid Jami Assegaf Surakarta telah dengan manajemen wakaf ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mendeksripsikan manajemen wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf Surakarta.
- b. Mendeksripsikan apakah wakaf produktif di Masjid Jami Assegaf Surakarta telah sesuai dengan prinsip manajemen wakaf.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf produktif.
- 2) Menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami manajemen wakaf produktif.
- 3) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang manajemen wakaf produktif Masjid Jami' Assegaf Surakarta.
- 2) Manfaat praktis bagi pengelola Masjid Jami' Assegaf Surakarta, untuk meningkatkan manajemen wakaf agar lebih maksimal.
- 3) Manfaat praktis bagi Yayasan Masjid Jami' Assegaf yakni penelitian ini sebagai acuan evaluasi manajemen atau pengelolaan wakaf.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan yang lain (logical sequences). Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis adalah satu kesatuan yang integral dan urgen. Dengan demikian, sistematika pembahasan jangan sampai sama dengan penulisan daftar isi.

Bab I Pendahuluan. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan seputar latar belakang masalah penelitian, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Pada Bab II akan diuraikan secara terperinci kajian terdahulu sebagai acuan supaya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan menjelaskan tentang kerangka teori sebagai dasar teoritik untuk dijadikan pusat penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metodologi dan pendekatan kajian, tempat penelitian, partisipan, kriteria pemilihan partisipan, metode pengumpulan data, prosedur penjaminan keabsahan data, dan metode analisis data semuanya dijelaskan pada bagian ini.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang Informasi deskriptif tentang topik penelitian akan dibahas dalam bab ini, beserta analisis data dan pembahasan kesimpulan. Bagian pertama akan



memberikan gambaran umum tentang Masjid Jami' Assegaf Surakarta yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya akan dibahas tanggapan kunci orang yang diwawancarai dan analisis peneliti terhadap informasi yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dari penafsiran data pada bab-bab sebelumnya dirangkum dalam bagian ini, beserta saran untuk pengembangan ke depan pada bidang studi terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengetahuan dan referensi hasil penelitian terdahulu, seorang peneliti sebelum melakukan penelitian maka akan melakukan telaah kajian pustaka dengan cara mencari segala sesuatu yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya.

Peneliti menggunakan kajian penelitian terdahulu bertujuan supaya memudahkan penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengolaborasikan konsep, teori atau model sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurna penelitian. Adanya telaah kajian pustaka terdahulu berguna pula untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada.

Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan satu penelitian tentang manajemen wakaf, tetapi ada beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan tentang wakaf di masjid di antaranya, sebagai berikut :

Pertama, Penelitian Didin Hidayat (2018) Implementasi Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Yayasan Bakti Djajakusumah Tangerang Selatan), menjelaskan bahwa,; 1) sistem

pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan Yayasan Bakti Djajakusumah berdampak sangat positif karena dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian, 2) implementasi pengelolaan wakaf nya pun sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan sesuai dengan ajaran Islam, 3) hasil analisa di lapangan, harta wakaf yang dikelola tidak sedikitpun berkurang dari pokok yang ada, melainkan terus bertambah baik dari nominal, fasilitas dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Namun pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Bakti Djajakusumah belum benar-benar signifikan mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Kedua, Penelitian Taufiq Ramadhan (2020) tentang Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Banda Aceh: Pertama, cetak biru kerangka hukum wakaf produktif di Qanun Nomor 10 Tahun 2018 di Aceh belum didefinisikan secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan kurang implementasi yang ideal. Oleh karena itu, prioritas utama Baitul Mal adalah mengawasi zakat, infaq, dan zakat. Kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta wakaf Aceh harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, karena sebagian besar aset wakaf kota ini berupa tanah

---

<sup>7</sup> Didin Hidayat, (2018) Implementasi Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Yayasan Bakti Djaja Kusumah Tangerang Selatan). Magister Thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Link ases: <http://repository.uinbanten.ac.id/2121/>

dan bangunan, maka kegiatan utama yang terkait dengan penyelenggaraan wakaf produktif di Banda Aceh adalah penyewaan tanah, toko, kios, dan properti sewaan. Keempat, karena sewa wakaf hanya menghasilkan sedikit pendapatan, maka kemampuan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh masih terbatas. Penulis sependapat dengan temuan Nurul Huda dkk dalam “Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur” yang mengidentifikasi permasalahan terkait aspek na’air (wali), seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan wakif (donor), kompetensi na’air yang kurang, dan kurangnya alokasi dana pemerintah untuk wakaf. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah ikut aktif mengembangkan wakaf di Aceh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk melakukan studi lapangan guna lebih memahami dan mendalami dampak pengelolaan wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain sumber sekunder berupa literatur terkait, serta sumber primer seperti Baitul Mal Aceh, BWI Provinsi Aceh, Kantor Urusan Agama Kabupaten, na’air, dan penerima wakaf melalui wawancara.<sup>8</sup>

Ketiga, Penelitian Aisyah Zahro (2021) Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Akad Mukhabarah Sebagai

---

<sup>8</sup> Taufiq Ramadhan, Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh, Magister (S2) thesis, Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2020. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/840>

Alternatif Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf di Desa Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau) memperjelas poin-poin berikut: Pertama, tanah wakaf Desa Kepenghuluan Darussalam dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pasal 17 dan 21. Wakif telah dengan patuh mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke PPAIW (Kantor Agama) untuk mendapatkan AIW (dokumen gadai wakaf), sesuai dengan tata cara penatausahaan harta wakaf yang dipersyaratkan. Meski demikian, proses pengelolaan pengembangan tanah wakaf sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dan 2 pasal 43 undang-undang yang sama dinilai belum cukup. Hal ini disebabkan karena pengelolaan harta wakaf yang produktif dan efektif di Desa Kepenghuluan Darussalam menghadapi kendala seperti seringnya banjir, sehingga memerlukan investasi besar dalam pengelolaan dan pengembangan tanah, namun nadzir tidak memiliki dana yang diperlukan. Penggunaan akad mukhabarah merupakan metode alternatif yang paling praktis menurut penelitian. Untuk melakukan hal ini, pemilik tanah (diwakili oleh nadzir) dan petani harus mencapai kesepakatan lisan atau tertulis, didukung dengan dokumen yang diperlukan, untuk mendirikan mukhabarah. Dalam pengaturan ini, penggarap memberikan sumber daya seperti benih dan keterampilan, sedangkan nadzir menyediakan lahan pertanian. Metode ini memaksimalkan produksi tanah wakaf dan

memastikan pembangunan berkelanjutan dengan memungkinkan kerja sama damai dalam pengelolaan dan penanamannya.<sup>9</sup>

Keempat, Penelitian Muhammad Aqlus Salim (2022) tentang Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Pertumbuhan Ekonomi Umat di Kota Cilegon, Banten: Mekanisme wakaf yang dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 menekankan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf, khususnya pada ayat 1 sampai 3 pasal 43. Hal ini mencakup jaminan produksi sesuai dengan tujuan, peran yang telah ditetapkan, dan klasifikasi, serta kebutuhan penjamin. Penyewaan tanah, ruko, mesin fotokopi, kios, dan kos-kosan merupakan bagian dari pengelolaan wakaf produktif Kota Cilegon, karena tanah dan bangunan merupakan mayoritas aset wakaf kota tersebut. Namun, karena tidak efektifnya birokrasi atau manajemen dan kurangnya cakupan inisiatif wakaf produktif, meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut, wakaf produktif belum memberikan kontribusi yang besar terhadap kemakmuran ekonomi kota. Dalam “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat,” Annisa Fitria Utami dkk. mengidentifikasi permasalahan pada kemampuan naair dalam mengelola wakaf, dana pemerintah yang tidak mencukupi, dan rendahnya literasi

---

<sup>9</sup> Aisyah Zahro, *Akad Mukhabarah Sebagai Alternatif Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Desa Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau)* Skripsi, Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. 2021. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1283>

masyarakat mengenai topik wakaf. Salim setuju dengan hasil tersebut. Oleh karena itu Salim menyarankan agar mendorong cepatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah harus lebih terlibat dalam pengembangan wakaf di Kota Cilegon. Salim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, antara lain BWI Kota Cilegon, Kantor Urusan Agama Kabupaten, na'ir, dan penerima manfaat wakaf, melalui wawancara sebagai sumber primer, dilengkapi dengan literatur terkait sebagai sumber sekunder, guna memahami perkembangan wakaf dalam pembinaannya. pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Cilegon, Banten. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan strategi penelitian lapangan untuk menjelaskan data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan mengenai penciptaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi lokal di Kota Cilegon, Banten.<sup>10</sup>

Kelima, Penelitian Anwar, Desy Rahmawati (2021) Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Aspek Maqashid Syariah pada Yayasan Wakaf UMI Makassar, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan UMI saat ini dikembangkan berdasarkan tiga pilar yaitu pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Pilar-pilar tersebut dikembangkan dalam rangka memperkuat kelembagaan dalam mengembangkan asetnya baik aset materi maupun aset non materi. Dilihat dari maqashid syariahnya,

---

<sup>10</sup> Muhammad Aqlus Salim, Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat di Kota Cilegon Banten, tesis, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2022. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2031>

pengelolaan wakaf produktif yayasan UMI dilakukan melalui 2 cara. Pertama, hasil wakaf produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pemenuhan kebutuhan dharuriyah, yaitu pengembangan agama seperti melakukan pembinaan agama melalui dakwah atau dakwah serta menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk itu. Selain itu, pembangunan kesehatan juga dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat melalui RS Ibnu Sina. Selain itu, pembinaan jiwa juga dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Terakhir, pengembangan wakaf dilakukan dengan secara aktif memberikan fasilitas keagamaan, bisnis, dan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, hasil wakaf produktif digunakan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan dengan menumbuhkan dan memperluas harta melalui tiga pilar pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Oleh karena itu, berdasarkan praktik pengelolaan tersebut di atas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan UMI dinilai sudah sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah. Tujuan Maqasid Syariah adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dianggap dapat dicapai oleh yayasan UMI.<sup>11</sup>

Keenam, Penelitian Wildan Munawar (2020) Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi penerima manfaat wakaf di lembaga

---

<sup>11</sup> Anwar, Desy Rahmawati (2021) Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Aspek Maqashid Syariah pada Yayasan Wakaf UMI Makassar. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21620/>



wakaf da'arut tauhiid menjelaskan bahwa untuk mengkaji manajemen wakaf produktif yang terdiri dari tiga aspek yaitu profesionalisme nazhir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan melalui pendekatan manajemen, sedangkan metode kuantitatif melalui analisis Partial Least Square (PLS) dari Armin Monecke dan Friedrich Leisch (2012). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah merasakan keberhasilan kegiatan wakaf. Sedangkan data sekunder terkait topik penelitian dikumpulkan dari buku, artikel jurnal akademik, dan sumber perpustakaan lainnya. Studi ini menunjukkan bahwa melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi, pengelolaan wakaf produktif yang efisien mempunyai pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung pemberdayaan ekonomi, pengelolaan harta wakaf produktif yang lebih baik secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mendukung klaim yang dibuat oleh Murat Cizacka (1998) bahwa sistem wakaf secara tradisional memberikan layanan yang diperlukan negara dengan biaya yang kecil. Demikian pula, wakaf, khususnya, dapat mendanai kegiatan masyarakat sebagai cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap generasi mendatang dan juga generasi sekarang, menurut Monzer Kahf (2004). Penelitian ini juga mendukung

temuan Rozalinda (2016) yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif, misalnya toko bangunan, sekolah, dan rumah kontrakan, mempunyai pengaruh yang baik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiyanti Yusuf (2017), Muslimin Muchtar (2012), Anas Alhifni, Nurul Huda, Musclih Ansori, dan Rully Trihantana (2017), Bashlul Hazami (2006), Muslihun Muslim (2017), Zulfadli Hamzah (2017), Yuli Rofa, Umar Burhan, dan Multifiah (2016), yang menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Ide ini juga didukung oleh Budi Indra Agusi (2019) yang menekankan manfaat penyelenggaraan wakaf produktif dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong kewirausahaan di Indonesia. Namun penelitian ini berangkat dari pandangan Timur Kuran (2001) yang berpendapat bahwa penetapan sistem wakaf berdasarkan hukum Islam menimbulkan ketidakpastian dalam proses pencapaian keadilan substantif.<sup>12</sup>

Ketujuh, Penelitian Azizah (2021) tentang “Wakaf Produktif dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur” memperjelas

---

<sup>12</sup> Wildan Munawar, Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi penerima manfaat wakaf di lembaga wakaf da'arut tauhiid. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Link ases: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53573>

gagasan model pengembangan wakaf sebagai wadah untuk usaha perdagangan atas tanah wakaf yang tersisa setelah pembangunan. Konsep ini erat kaitannya dengan manajemen; hal ini mencakup pengelolaan investasi dan pengelolaan distribusi keuntungan wakaf produktif. Dengan mengawasi na'ir (wali) dalam kepatuhan terhadap hukum wakaf, sistem ekonomi syariah, dan dasar-dasar administrasi atau kewirausahaan wakaf, pengelolaan wakaf produktif berupaya untuk memberdayakan sumber daya manusia. Mendorong kemandirian ekonomi dan memperbaiki masyarakat secara keseluruhan adalah tujuan utamanya.<sup>13</sup>

Kedelapan, Penelitian Navirta Ayu (2018) mengeksplorasi perilaku akademisi terhadap wakaf produktif di Yayasan Wakaf Pendidikan Ta'allumul Huda, sebuah adat istiadat yang banyak tertanam dalam budaya umat Islam di Indonesia sejak masuknya Islam di daerah tersebut. Bahkan dengan adanya kebiasaan lama dalam mengelola harta wakaf secara bijak, masih sedikit hasil nyata yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Di Indonesia, masjid, musala, sekolah, panti asuhan, dan kuburan termasuk di antara sumbangan wakaf yang khas. Perilaku dan minat akademik dipengaruhi oleh pemahaman tentang dasar-dasar pengelolaan wakaf yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana perilaku sivitas akademika Yayasan Wakaf

---

<sup>13</sup> S., Azizah (2021) Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21663/>

Perguruan Tinggi Ta'allumul Huda Bumiayu dalam kaitannya dengan wakaf produktif. Dengan niat wakaf konstruktif sebagai variabel dependen, penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) untuk menyelidiki tiga variabel independen: perilaku sikap, perilaku norma subjektif, dan kontrol perilaku. Jawaban responden akademis terhadap kuesioner dikumpulkan sebanyak 150 orang, dan SPSS digunakan untuk analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa niat berperilaku dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh sikap berperilaku. Meskipun kurang kuat, norma subjektif juga mempunyai dampak positif terhadap niat berperilaku. Selain itu, kontrol perilaku menunjukkan dampak yang baik pada niat berperilaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa niat dan tindakan akademisi terkait dengan wakaf produktif mempunyai korelasi yang kuat.<sup>14</sup>

Kesembilan, Penelitian Zaki (2021) mengkaji Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, serta Analisis Kebijakan Nadzir. Memegang harta yang dilindungi manfaat dan benda materinya (al-'ain) dikenal dengan istilah wakaf. Wakif mengalihkan hak pengelolaan kepada nadzir sesuai dengan hukum syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi strategi pengelolaan tanah wakaf dan kebijakan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid Pleno Kota Pekanbaru melalui pemanfaatan wakaf yang

---

<sup>14</sup> Navirta Ayu, Perilaku Kalangan Akademisi Terhadap Wakaf Produktif Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu 2018 tesis Linkases: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9955>

menguntungkan. Informan kunci kajian antara lain Ketua Paripurna Masjid, Kepala Bagian Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan enam nadzir masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dokumentasi, observasi, dan wawancara adalah beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi nadzir dalam mengelola tanah wakaf adalah dengan menciptakan berbagai aset, antara lain ruko, kios, kos-kosan, properti sewa, dan struktur MDA (Muslim Development Association), guna memberdayakan wakaf yang menguntungkan di Masjid Pleno. Dana yang terkumpul dari penggunaan wakaf produktif digunakan untuk mendukung MDA dan operasional masjid di wilayah Masjid Pleno Kota Pekanbaru. Selain itu, pembentukan struktur manajemen, perekrutan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, perlindungan aset wakaf, dan pelaksanaan tugas pemantauan dan pelaporan merupakan bagian dari strategi pemberdayaan wakaf produktif dalam pengelolaan tanah wakaf.<sup>15</sup>

Kesepuluh, Penelitian Deudeuh Nurintan Siti Rohmah (2022) Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon) menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan

---

<sup>15</sup> M. Zaki, - (2021) Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/52891/>

wakaf yang tidak segera dimanfaatkan tetapi mengalami pembangunan untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 1 Ayat (5), keuangan sekolah merupakan komponen penting dalam pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara yang fokus mendukung proyek pendidikan. Nadzir profesional mengawasi aset wakaf yayasan yang sebagian besar berupa tanah dan digunakan untuk tujuan pendidikan. Dua rumusan masalah utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara dari Perspektif Hukum Islam” dan “Bagaimana Review Hukum Islam dalam Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara.” Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, dan teknik analisis deskriptif digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghasilkan uang dari harta wakaf produktif, Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara menggunakan sistem pengelolaan dana wakaf yang metodis yang meliputi tahapan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan. Mauquf 'alaih menerima dana tersebut setelah itu yayasan menyediakan kebutuhan fisik sesuai dengan tujuan wakif. Pendapatan berlebih juga digunakan untuk biaya operasional, seperti membangun kantin dan hasilnya disumbangkan untuk program yayasan seperti beasiswa untuk anak-anak yang berbakat secara akademis dan membutuhkan. Operasi wakaf Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara yang berhasil mematuhi persyaratan dan pilar

yang ditetapkan bagi organisasi wakaf dari sudut pandang hukum Islam. Kemampuan yayasan dalam menciptakan keuntungan surplus dan potensi ekonomi melalui upaya pengembangan menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakafnya menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan wakaf produktif.<sup>16</sup>

Kesebelas, Berdasarkan uraian kajian pustaka terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya kajian tentang pengelolaan wakaf di masjid, seperti yang dilakukan oleh Zaki dan Azizah. Bahkan, penelitian Zaki dan Azizah hanya mengenai strategi pengelolaan wakaf, belum pada manajemen wakaf secara komprehensif. Dengan demikian, mengacu pada kajian pustaka terdahulu, penelitian yang saya lakukan ini terbilang baru terlebih objek kajiannya pada Masjid Jami' Assegaf Surakarta.

## **B. Landasan Teori**

### **1 Pengertian Wakaf**

Pengertian wakaf secara terminologi berasal dari bahasa Arab yakni *وقف* - *وقف* yang berarti berhenti, tidak berpindah, dan menahan. Lafal *waqf* [pencegahan), *tahbis* [penahanan), *tasbifl* [pendermaan untuk *fi sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "*waqaftu*

---

<sup>16</sup> Deudeuh Nurintan Siti Rohmah, (2022) Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/6920/>

*kadzaa'* dan artinya adalah aku menahannya. Termasuk penggunaan pecahan kata waqafa adalah al-mauqif yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan [amal). Penggunaan kata waqaf kemudian populer untuk makna isim maf'ul yakni barang yang diwakafkan.<sup>17</sup>

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai berikut:<sup>18</sup>

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan harta) dengan tujuan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia [orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), bukan lazim (wajib mengandung hukum yang mengikat).<sup>19</sup> Abu Hanifah

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

<sup>18</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599



berpendapat bahwa wakaf yang hanya mempunyai hukum lazim atau wajib mengikat adalah wakaf sebab salah satu dari tiga perkara:<sup>20</sup>

1. Ketika hakim yang bertindak sebagai al-muwalla (otoritas yang mengatur urusan masyarakat) dan bukan sebagai al-muhakkam (mediator konflik) adalah ketika pemberi dana berbeda pendapat dengan pengawas wakaf. Konflik di sini bermula dari keinginan donatur untuk membatalkan wakaf, dengan alasan hal tersebut tidak biasa. Dalam situasi seperti ini, sifat adat atau wajib wakaf terbentuk ketika hakim al-muwalla memberikan pendapat yang menguatkan keabsahan wakaf. Karena tidak ada ayat yang jelas dari Al-Quran atau Hadits, maka kesimpulan hukum ini didasarkan pada logika ijtihadi; namun, keputusan hakim menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Ketika seseorang mengasosiasikan wakafnya dengan kematiannya, misalnya dengan mengatakan, “setelah saya meninggal, saya mewariskan rumah saya – misalnya – untuk wakaf ini,” maka hal ini seperti wasiat postmortem untuk sepertiga harta benda.
3. Suatu benda menjadi milik masjid apabila ada yang menamakannya sebagai wakaf, melepaskan hak milik dan membolehkan penggunaannya untuk salat. Hal ini secara efektif menghilangkan barang tersebut dari kepemilikan donor.

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah, maka wakaf tidak menyebabkan status kepemilikan benda dari wakif tidak hilang, bahkan wakif boleh menarik kembali hartanya dan boleh pula menjualnya. Pendapat paling shahih dalam mazhab Hanafi adalah wakaf hukumnya jaiz (boleh) bukan lazim (hukum yang mengikat), seperti hukum ariyah (pinjam-meminjam). Apabila wakif meninggal dunia maka harta yang telah diwakafkan akan menjadi harta warisan untuk ahli waris. Dengan demikian, yang ada hanya menyumbangkan manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>21</sup>

Menurut tafsir yang paling otoritatif, pandangan dua pengikut Abu Hanifah ini telah diakui sebagai fatwa di kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Wakaf adalah suatu perbuatan menahan harta benda yang masih utuh dan berguna, dimana pemberi dan pihak lain menyerahkan sepenuhnya penguasaan terhadap harta tersebut. Setelah itu, properti ini dikelola atau pendapatannya digunakan untuk tujuan amal dan halal, semua dengan tujuan mendekatkan pemiliknya kepada Tuhan.

Akibatnya, harta tersebut tidak lagi menjadi milik pemberi dan dianggap berbakti kepada Allah, sehingga tidak sah bagi pemberi untuk mengawasinya. Pendapatan properti akan didistribusikan ke organisasi amal sesuai dengan tujuan yang dinyatakan donor.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai ketika seorang pemilik harta benda mengalihkan pendapatan atau hasil dari harta tersebut baik dari sewa atau sumber lain kepada penerima tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pemberinya.<sup>23</sup>

Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf di sini tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh mewakafkan barang yang dimiliki dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang dimiliki bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan wakaf yaitu: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut - seperti menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

Wakaf adalah suatu bentuk amal saleh dalam agama Islam, di mana seseorang menyisihkan dan menetapkan sebagian harta atau properti (baik berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya) untuk kepentingan umum atau kemanfaatan bagi masyarakat dan keagamaan. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang dan terus menerus bagi orang banyak dan umat Muslim.

#### Legalitas Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut jumhur ulama -selain Hanafiyyah- adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan. Dasar hukum wakaf dijelaskan secara umum di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( آل عمران/3):

(92)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/3:92)

Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (al-Baqarah/2:267). Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu Ayyub Al-Anshori, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah.

Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka Abu Ayyub membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin al-Khathab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi saw menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.

Allah Swt. berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:261)

Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini lebih baik, daripada dikatakan secara langsung bahwa “benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 butir”. Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat tadi memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya, seperti tumbuh kembangnya tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya.

Banyak riwayat yang berasal dari Rasulullah saw yang menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, untuk memperoleh keridaan-Nya dan untuk menjunjung tinggi agama-Nya.

Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هُدِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ. (رواه

مسلم)

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, “Seorang lelaki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya, lalu orang tersebut berkata, “Unta ini saya nafkahkan di jalan Allah”. Maka Rasulullah saw bersabda, “Dengan nafkah ini, Anda akan memperoleh di akhirat kelak tujuh ratus ekor unta yang juga bertali di hidungnya.” (Riwayat Muslim)

Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan, dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong-royong dan saling memberi sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab.

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran

agama Islam dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan oleh syara'. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة/2):

(267)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267)

Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut di atas. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ -

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ

فِي فُقَرَائِهِمْ. (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman—lalu ia menyebutkan hadis—dan padanya: bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. (Riwayat Muttafaq alaih)

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi.

Ayat-ayat ini menunjukkan pada makna umum pemberian hak kepemilikan harta, tidak menunjukkan makna khusus tentang konsep wakaf. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang bertujuan pemberian hak kepemilikan harta untuk di jalan Allah atau kemaslahatan umat, termasuk wakaf.

Adapun dasar hukum tentang wakaf di dalam hadits Nabi Muhammad Saw. ialah hadits riwayat Abu Hurairah (w. 58 H)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka terputus amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.

Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata, "Wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam." Imam asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah."

Hikmah daripada amal wakaf dalam perkara duniawi adalah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang dikasihi. Adapun perkara ukhrawi adalah untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang wakaf. Wakaf pun akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan perekonomian umat Islam. Keberkahan wakaf akan berdampak pada keberhasilan dalam peningkatan pembangun perekonomian umat.

Tujuan wakaf bukan sekadar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya: (1)

Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. (2) Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan dengan anggota masyarakat. (3) Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran “tsawab” ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak. (4) Sumber pengadaan sarana Ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena: (a) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah pembaharuan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum. (b) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin. (5) Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama.

Jelaslah bahwa wakaf yang mengandung tujuan positif di dunia dan di akhirat, apabila dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan sumbangsih tidak sedikit dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Sifat wakaf menurut Imam Abu Hanifah boleh tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Sebagaimana pengertian wakaf yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan kewajiban, kecuali dalam persoalan yang dikecualikan dengan nazar. Wakaf ada dalam posisi i'arah (pinjam

memimijam) yang bukan suatu kewajiban. Pemilikmua berhak mencabut kembali kapan saja, akad tersebut akan menjadi gugur ketika dia mati, barang tersebut pun dapat diwariskan sebagaimana yang dibahas pada hukum i'arah.<sup>25</sup>

Adapun menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila wakaf sudah sah, maka hukumnya memiliki konsekuensi terikat, tidak dapat dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak dapat mencabut kembali kepemilikannya terhadap harta yang telah diwakafkan. Wakaf ada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar'i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muhammad, wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.<sup>26</sup>

#### Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu ibadah yang ditetapkan syariat, maka memiliki rukun-rukun wakaf yang menjadi pondasi sahnya ibadah wakaf. Jumhur Ulama menjelaskan bahwa ada empat rukun wakaf, yaitu *al-waqif* (orang yang berwakaf / mewakafkan hartanya), *al-mauquf* (wakaf yang diwakafkan), *al-mauquf 'alaih* (penerima dan pengelola harta wakaf), dan

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7599

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7599

*ash-shighah* (lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari wakif kepada nazhir).<sup>27</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf dan shighat Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.<sup>28</sup>

Adapun *qabul* (sighat menerima dari pihak yang diwakafkan tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah, sebagaimana yang difatwakan. fuga, menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. Shighat qabul juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan

---

<sup>27</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia Dari Fiqh Klasik ke Undang-undang*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 25

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7599

terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak memerlukan shighat qabul, seperti memerdekakan budak. Namun jika pihak yang mendapatkan wakaf orang tertentu seperti wakaf kepada Khalid atau Muhammad, dan wakaf itu ditolak orang yang ditunjuk atas wakaf itu tidak berhak sedikitpun terhadap hasil dari wakaf. Namun, akan berpindah kepada orang setelahnya yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan kalau itu ada. jika tidak ada, barang wakaf dikembalikan kepada orang yang wakaf, atau kepada para ahli warisnya, jika mereka ada. Kalau tidak ada maka diberikan kepada kas negara. Hanya saja, wakaf tidak menjadi batal karena ditolak.<sup>30</sup>

Shighah qabul menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak kepatutan untuk menerima. Kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat.<sup>31</sup>

Al-Waqif (orang yang berwakaf). Wakif adalah pemilik harta, yang mewakafkan hartanya untuk Allah Swt. dan digunakan hartanya itu kemaslahatan umat. Wakif adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Wakif wajib memiliki kemampuan untuk melepaskan harta miliknya kepada orang lain serta wakif adalah orang yang berakal serta telah

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7599

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7599

baligh. Wakif adalah orang yang merdeka atau bukan budak, sehingga harta miliknya sepenuhnya atas haknya.<sup>32</sup>

Syarat wakaf yang harus dipenuhi oleh wakif dan nadzir, sebagai berikut :

1. Niat yang jelas: Wakaf harus disertai dengan niat yang tulus dan jelas untuk menyisihkan harta atau properti tersebut untuk amal kebajikan dan kemanfaatan umum. Niat ini harus dibuat dalam hati dan tidak perlu dinyatakan secara lisan.

2. Harta yang sah: Harta atau properti yang akan diwakafkan harus halal dan sah, tidak berasal dari sumber-sumber haram atau diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

3. Kepemilikan penuh: Seseorang yang ingin mewakafkan harta atau properti harus memiliki hak kepemilikan penuh atasnya. Artinya, harta tersebut tidak boleh dalam status harta gono-gini (harta bersama), sedang dalam sengketa, atau telah dipinjamkan kepada orang lain.

4. Spesifikasi dan tujuan yang jelas: Harta atau properti yang diwakafkan harus memiliki spesifikasi dan tujuan yang jelas, sehingga dapat digunakan dengan tepat dan sesuai dengan niat pemberi wakaf.

5. Tidak menentang hukum Islam: Wakaf tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, harta wakaf tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh syariat Islam.

---

<sup>32</sup> Supani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia Dari Fiqh Klasik ke Undang-undang, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 26

6. Permanen: Wakaf harus dilakukan secara permanen dan tidak dapat dicabut kembali. Setelah dilakukan, harta tersebut menjadi milik umum dan tidak dapat dijual, dialihkan, atau diwariskan.

7. Penerima wakaf yang sah: Penerima manfaat dari wakaf harus sah dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akta wakaf.

#### Macam-macam Barang Wakaf

Objek harta yang dapat diwakafkan adalah harta yang berwujud, bisa dinilai harganya, seperti kebun, tanah, rumah atau barang yang dapat dipindahkan seperti buku, pakaian, hewan, dan senjata. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. Bersabda

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَعْتَدَهُ وَأَدْرَعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad Saw. bersabda : Adapun Khalid bin Walid, sesungguhnya kalian telah berbuat tidak adil kepadanya. Dia telah mewakafkan baju-baju perangnya menyiapkannya untuk perjuangan di jalan syiar Allah. HR. Imam Bukhari

Umat Islam sepakat tentang kebolehan wakaf barang tikar alas dan lampu penerang masjid serta barang hiasan masjid lainnya. Wakaf kalung yang dipakai atau dipinjamkan pun boleh, sebab juga dapat dimanfaatkan selamanya. Oleh karena itu, kalung dan perhiasan lainnya boleh diwakafkan sebagaimana tanah perkebunan. Terdapat atsar dari riwayat Al-Khallal dengan sanadnya kepada Nafi'.

أَنَّ حَفْصَةَ ابْتَاعَتْ حَلِيًّا بَعْشَرِينَ أَلْفًا حَبَسْتَهَا عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ زَكَاتَهُ



Hafshah membeli kalung seharga dua puluh ribu dirham, kemudian dia mewakafkannya untuk keluarga Al-Khathab. Maka, ia tidak mengeluarkan zakatnya.

#### Pengawas Barang Wakaf (Ketentuan, Syarat dan Tugasnya)

Berdasarkan ijtihad jumhur ulama, orang yang wakaf absah untuk menjadikan penguasaan dan pengawasan wakaf ada pada dirinya sendiri atau dapat diwakilkan kepada orang yang mendapatkan wakaf atau selain keduanya. Adakalanya dengan penunjukan wakaf kepada fulan dan fulan. Tentunya penunjukan berdasarkan kriteria seperti orang yang paling dewasa, alim, bijaksana dan profesionalitas. Oleh karena itu, siapapun yang memenuhi syarat tersebut maka berhak mengawasi berdasarkan syarat tersebut.<sup>33</sup>

Syarat orang wakaf harus diikuti yakni dalam hal penunjukan pengawas. Jika orang yang wakaf tidak mensyaratkan pengawasan pada siapa pun maka pengawasan menjadi hakim, begitulah Malikiyah dan Syafi'iyah. Hakim memiliki hak pengawasan umum. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk mengawasi juga karena kepemilikan wakaf. Menurut ulama Hanabilah, pengawasan wakaf ada pada saat itu menjadi hak penerima wakaf jika penerima wakaf itu adalah manusia tertentu seperti fulan. Pengawasan menjadi hak penguasa atau wakilnya jika orang yang mendapatkan wakaf tidak terbatas seperti wakaf pada pihak yang tidak dapat

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7686

dihitung seperti orang-orang fakir, atau wakaf pada masjid, madrasah, dan fasilitas umum lainnya. Sebab, wakaf seperti itu tidak memiliki pemilik tertentu.<sup>34</sup>

Syaikh Wahbah Zuhaily menjelaskan syarat pengawas harta wakaf adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Keadilan [sifat adil) yang tampak. Meskipun, wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, pengawasan adalah kekuasaan, sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat dan orang yang bertanggung jawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabilah mengatakan keadilan tidak disyaratkan. Pengawas yang fasiq bisa dibantu oleh pengawas yang adil, sebagaimana pengawas yang lemah dibantu oleh pengawas yang kuat.
2. Kecakapan: ini adalah kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi pengawasannya. Kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan berakal. Pengawas tidak disyaratkan lakilaki, sebab Umar memberi wasiat kepada Hafshah. jika keadilan dan kecakapan tidak terpenuhi maka penguasa mencabut wakaf dari orang tersebut. Bahkan, meskipun orang yang wakaf adalah pengawas itu

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7686

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7686

sendiri. jika penghalang sudah hilang maka pengawasan kembali lagi kepadanya, menurut kalangan Syafi'iyah. Ini jika memang disyaratkan dalam wakaf, dinyatakan dengan tegas.

3. Islam. Ini jika orang yang mendapatkan wakaf Muslim, atau pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid dan sebagainya, karena firman Allah Swt.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء/4: 141)

Artinya: Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. (An-Nisa'/4:141)

jika wakaf kepada orang kafir tertentu maka syarat pengawasan boleh kepada orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Hanabilah. Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam pengawas.

Tugas pengawas ketika mendapatkan tugas adalah menjaga wakaf perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok wakaf, dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjiannya (komitmennya). Dia juga harus berusaha untuk mengembangkan barang wakaf, menyerahkannya kepada pihak-pihak terkait, berupa perbaikan terhadap wakaf itu, perawatan, pemberian pada yang berhak. Ucapan pengawas (dalam suatu sengketa misalnya) diterima dalam hal-hal yang telah disebutkan jika dia sukarela menjadi pengawas. Jika tidak menurut Hanabilah ucapannya tidak

bisa diterima kecuali dengan bukti. jika pengawas dibatasi dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka dia menjadi terbatas.<sup>36</sup>

Jika pengawas selama perbaikan barang wakaf bekerja, dia boleh mengambil-sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyyah upah setimpal. Mereka juga menyebutkan bahwasanya syarat orang yang wakaf diperhatikan dalam hal penyewaan barang wakaf itu dan lainnya. Sebab, syarat orang wakaf adalah seperti nash syar'i. Penanggung jawab wakaf tidak boleh menambah masa pengawasan. Penambahan hanya hak hakim, sebab dia mempunyai kekuasaan pengawasan kepada orang mati, orang yang tidak ada, dan orang mati. Kalau orang yang wakaf mengabaikan masa penyewaan maka ada riwayat dari Hanafiyyah bahwa penambahan itu diserahkan kepada penanggung jawab.<sup>37</sup>

Pandangan fiqih tentang pemecatan pengawas hampir sepakat. Hanafiyyah menyebutkan bahwa orang yang wakaf berhak memecat pengawas secara mutlak. Pendapat ini dijadikan fatwa. jika orang yang wakaf tidak menentukan pengawas, kemudian hakim menentukannya, orang yang wakaf tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pengawas itu. Hakim wajib memecat pengawas, baik dia orang yang wakaf atau orang lain, jika dia berkhianat, tidak terpercaya, tidak mampu, atau tampak kefasikannya seperti minum khamar dan semacamnya. Atau, harta wakaf

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7686

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7686

diberikan untuk hal yang tidak berguna, seperti proses kimia [mengubah barang tambang menjadi emas), bahkan meskipun orang yang wakaf mensyaratkan untuk tidak memecat pengawas, atau hakim, sultan tidak memecatnya karena ini bertentangan dengan hukum syaral Sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat, dia bisa dipecat meskipun orang yang berwasiat mensyaratkan tidak boleh memecat meskipun berkhianat. Hakim tidak boleh memecat pengawas yang memenuhi syarat pengawasan, atau orang yang bekerja tanpa khianat atau karena ketidakcakupannya. Pemecatan pengawas tertentu sah jika dilakukan dari pihak hakim bukan orang yang wakal dalam kasus tidak khianat.<sup>38</sup>

Sementara, hakim kedua tidak boleh mengembalikannya, meskipun dipecat oleh hakim pertama tanpa sebab. Karena, ada kemungkinan benarnya perkara ini kecuali jika terbukti kecakapan pengawas itu. Pengawas boleh memecat dirinya di depan hakim, dengan menunjuk oranglain. Pengawas tidak terpecat dengan sendirinya kecuali sampai kepada hakim. Pengunduran diri.<sup>39</sup>

Di antara keadaan-keadaan pengawas memecat dirinya sendiri, adalah dalam bentuk pengunduran diri atau selesai dari tugas pengawasan karena untuk orang lain, atau karena ada pekerjaan lain. jika orang yang menggantikannya-karena pengunduran diri ini-adalah orang yang tidak ahli,

---

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7686

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2002), h. 7686

hakim tidak boleh menetapkannya. Jika dia orang yang cakap, hakim juga tidak harus menetapkannya. Jika orang telah selesai dari tugasnya maka haknya gugur meskipun hakim belum menentukan orang yang menggantikan orang yang mengundurkan diri. Pengunduran diri sah di depan hakim atau lainnya. Selesai dari tugas bisa dengan imbalan harta atau cuma-cuma. Namun, orang yang sudah tidak bekerja sah untuk meminta kembali harta yang telah dia bayarkan, sebab itu adalah imbalan dari hak yang tidak ada, dan ini tidak boleh. Kesimpulannya, pengawas boleh terpecah dengan memecat diri sendiri (artinya mengundurkan diri) atau dengan pemecatan orang yang wakaf, jika orang yang wakaf inilah yang menunjuknya. Atau, dengan pemecatan hakim. Pasal 52 undang-undang wakaf Mesir menyatakan bahwa pengadilan-pada tingkat apa pun -boleh melimpahkan pengawas pada pengadilan tingkat pertama jika pengadilan melihat ada pertimbangan untuk memecatnya.<sup>40</sup>

## 2 Teori Manajemen

Manajemen berkaitan dengan usaha mengatur unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian manajemen berkaitan dengan ilmu dan seni mengatur, mengorganisir, mengelola, memimpin, dan mengendalikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002), h. 7686

Pengelolaan wakaf secara profesional diawali dengan pemberdayaan potensi sumber daya manusia secara produktif. Pembentukan jiwa profesional meliputi aspek: Manajemen, kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk harta wakaf, seperti uang, saham dan surat berharga, serta support dari pemerintah secara optimal.<sup>41</sup>

Pengelolaan wakaf secara profesional dilandasi filosofi dasar wakaf secara produktif, yaitu:

- 1) Pola manajemen adalah proyek terintegrasi. Dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
- 2) Profesionalisme nadzir. Nadzir dijadikan suatu profesi sehingga nadzir bekerja secara profesional dengan berpedoman pada nilai-nilai agama dan norma.
- 3) Asas transparansi dan akuntabilitas badan wakaf dan lembaga pendukung. Badan wakaf beserta lembaga pendukung harus melaporkan tiap tahun atau periode tentang proses pengelolaan dana wakaf kepada umat dalam bentuk audited financial report.

Adapun Manajemen wakaf yang meliputi 1. Perencanaan wakaf, 2. Pengorganisasian wakaf, 3. Monitoring wakaf, 4. Evaluasi wakaf, 5. Produktivitas pengelolaan wakaf. Manajemen wakaf seperti ini menjadi

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai Zaina, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*

acuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf pada suatu yayasan dinyatakan ideal.

### 3 Teori Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Wakaf produktif adalah harta benda atau nilai pokok barang yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.<sup>42</sup>

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45

<sup>43</sup> Agustiano, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Niriah, 2008, h. 77



Muhammad Syafii Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

1. Asas keabadian maslahat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas profesionalisme manajemen
4. Asas keadilan sosial kemanusiaan

#### Teori Produksi dan Islam

Produksi adalah menambah nilai kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat dan sarana prasarana untuk melakukan proses produksi.

Produksi diartikan pula sebagai aktivitas menciptakan manfaat di masa sekarang dan mendatang dengan melalui transformasi input menjadi output.<sup>44</sup>

Tujuan kegiatan produktifitas dalam Islam adalah meningkatkan kemaslahatan bagi umat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 1.) Pemenuhan kebutuhan umat pada tingkatan moderat, 2.) Menemukan kebutuhan umat beserta solusi pemenuhan kebutuhannya, 3.) Menyiapkan persediaan barang dan jasa bagi konsumen di masa akan datang, 4.) Pemenuhan sarana bagi kegiatan ibadah dan sosial pada umat

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan wakaf produktif maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.
2. Programnya yang bervariasi Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari

---

<sup>44</sup> Mahfudz Nur, *Produktif Dalam Islam*, VOL 1 NO 01 (2018): El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, h. 1

<sup>45</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, h.117

waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

3. Optimalisasi manfaat Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.
4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
5. Sistem pengawasan yang baik Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
6. Rencana strategis (Strategis Planing) Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menjelaskan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar yang diolah dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami As-Segaf Surakarta.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah dengan memakai pendekatan deskriptif normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas, sistematika, sinkronisasi. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian atau analisis yang menekankan pada penggambaran dan pembuatan gambaran yang sejelas mungkin terkait suatu fenomena, objek, atau kejadian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menyajikan data dan informasi secara obyektif tanpa memberikan penilaian atau interpretasi yang mendalam. Pendekatan deskriptif berusaha untuk menghadirkan gambaran yang akurat dan rinci tentang realitas yang diamati, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang cermat<sup>46</sup>.

Unsur-unsur Penting Pendekatan Deskriptif<sup>47</sup>:

### 1. Pengamatan Obyektif:

Pendekatan deskriptif mendasarkan analisisnya pada pengamatan obyektif terhadap fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan tanpa bias atau penilaian subjektif.

### 2. Pengumpulan Data Faktual:

---

<sup>46</sup> John Doe, "Pendekatan Deskriptif dalam Penelitian Sosial: Memahami Konsep dan Implementasinya," *Jurnal Metode Penelitian*, vol. 35, no. 2.

<sup>47</sup> A. Smith, "Strategi Pengumpulan Data dalam Pendekatan Deskriptif: Studi Kasus pada Penelitian Pasar," *Jurnal Analisis Bisnis*, vol. 22, no. 4.

Data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini bersifat faktual dan dapat diverifikasi. Informasi yang dihadirkan didasarkan pada kenyataan yang dapat diukur atau diamati.

### 3. Penyajian Informasi yang Jelas:

Hasil analisis disajikan dengan sejelas mungkin. Pemilihan kata dan struktur kalimat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang memadai dan mudah dimengerti.

### 4. Ketelitian dan Kehatihan:

Pendekatan ini menuntut ketelitian dalam setiap langkahnya. Mulai dari desain penelitian hingga analisis data, setiap aspek harus dijalani dengan hati-hati untuk meminimalkan bias.

Pendekatan normatif adalah suatu metode analisis atau evaluasi yang difokuskan pada penerapan norma atau standar tertentu untuk menilai suatu fenomena atau objek. Pendekatan ini melibatkan pembuatan penilaian berdasarkan pada norma atau aturan yang dianggap diinginkan atau benar dalam suatu konteks. Berbeda dengan pendekatan deskriptif yang hanya menggambarkan keadaan, pendekatan normatif memberikan suatu nilai dan rekomendasi tentang bagaimana sesuatu seharusnya.

#### Aspek-aspek Penting Pendekatan Normatif:

##### 1. Penilaian Berdasarkan Norma:

Pendekatan normatif memaparkan evaluasi atau penilaian yang didasarkan pada norma atau standar tertentu. Ini dapat berupa norma etika, hukum, atau aturan perilaku tertentu.

2. Penerapan Standar yang Diinginkan:

Penilaian yang dilakukan dalam pendekatan normatif mengacu pada standar atau norma yang dianggap diinginkan atau ideal. Ini memberikan arahan tentang apa yang dianggap sebagai praktik atau hasil yang baik.

3. Rekomendasi Perbaikan atau Perubahan:

Pendekatan ini tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan. Tujuannya adalah membawa suatu fenomena atau situasi lebih mendekati standar yang dianggap diinginkan.

4. Dasar Etika atau Moral:

Penerapan norma dalam pendekatan ini sering kali berkaitan dengan pertimbangan etika atau moral. Normanorma yang diterapkan dapat berasal dari prinsipprinsip moral yang diakui.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Masjid Jami Assegaf Surakarta  
Alamat: Jl. Kapten Mulyadi No.190, Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwon, Kota

Surakarta, Jawa Tengah 57118. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

Masjid Jami Assegaf adalah masjid bersejarah dan teramat penting serta tradisi wakaf yang kaya di daerah pasar Kliwon. Alasan mengapa memilih masjid ini untuk menjadi objek penelitian adalah karena peran masjid ini yang teramat penting bagi kegiatan keagamaan di Pasar Kliwon. Masjid ini memiliki dampak positif yang signifikan pada kegiatan keagamaan di masyarakat melalui program-program. Masjid Jami' Assegaf telah menerapkan praktik-praktif inovatif dalam pengelolaan wakaf produktif. Maka, melalui penelitian ini, kita dapat memahami dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan wakaf produktif diimplementasikan dan apakah lembaga ini dapat menjadi role model bagi lembaga lainnya.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Satu narasumber dari ketua bidang wakaf Masjid Jami' Assegaf Surakarta, yakni Anis Muhammad Assegaf.



2. Satu narasumber dari pengelola wakaf produktif Masjid Jami' Assegaf, yakni Ridho Wicaksono.
3. Satu narasumber dari tokoh agama sebagai penasehat yayasan Masjid Jami' Assegaf, yakni Abu Bakar Al-Jufri.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mengacu pada metode "*purposive sampling*", Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Peneliti memilih informan yang dianggap tahu (*key person*) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang terpercaya dan dapat mengetahui masalah yang ada secara keseluruhan.

*Purposive sampling* adalah suatu metode pemilihan sampel dalam penelitian di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan atau unit sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti memilih sampel yang dianggap dapat memberikan informasi yang paling bermanfaat dan relevan terkait pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian tertentu.<sup>48</sup>

Konsep-Konsep Penting Purposive Sampling:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*.

<sup>49</sup> Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*.

1. Tujuan Penelitian sebagai Panduan:

Pemilihan sampel dilakukan dengan merujuk pada tujuan penelitian. Peneliti memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai, dan sampel dipilih sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait tujuan tersebut.

2. Kriteria Pemilihan yang Spesifik:

Peneliti menetapkan kriteria pemilihan yang spesifik berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat yang dianggap relevan. Contohnya bisa berupa pengetahuan tertentu, pengalaman khusus, atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3. Konteks Penelitian yang Menentukan:

Keputusan dalam purposive sampling sangat tergantung pada konteks penelitian. Kriteria pemilihan dan jenis sampel yang diinginkan bisa berbeda-beda tergantung pada desain penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Adapun teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data di lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi langsung dengan informan yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh informasi data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-struktur.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh berupa dokumen terkait, foto-foto, buku terkait dan data tertulis lainnya.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Ada

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori: <sup>50</sup>

1. Triangulasi dengan sumber.

Dilakukan dengan memperoleh data yang lebih dari satu informan dalam memperoleh informasi terkait sertifikasi tanah wakaf yang di Desa Banyuurip. Adapun yang terlibat informan dalam penelitian ini adalah wakif, Nazhir, masyarakat setempat, Yayasan Masjid Jami' As-Segaf Surakarta.

2. Triangulasi dengan metode.

Penelitian ini untuk memperoleh informasi yang terkait sertifikasi tanah wakaf maka dapat menggunakan metode-metode yang digunakan seperti wawancara, observasi dan dokumen. Maka dari metode-metode yang digunakan dapat memberikan informasi yang di peroleh dari informan yang berbeda. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda dan dapat di analisis.

3. Triangulasi dengan penyidik. Teknik triangulasi jenis ketiga ini adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelecegan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat

---

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal.330

terrealisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.

#### 4. Triangulasi dengan teori.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*). Untuk situasi ini, dengan asumsi penelitian telah digambarkan telah menggambarkan contoh, koneksi, dan menggabungkan klarifikasi yang muncul dari penyelidikan, maka penting untuk mencari subjek atau klarifikasi yang bersaing. Ini harus dimungkinkan dengan memasukkan upaya untuk melacak cara alternatif untuk memilah informasi yang dapat mendorong upaya penemuan penelitian lainnya.

### **G. Teknik Analisis Data**


Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sehingga memudahkan untuk memahami temuan yang dapat diinformasikan kepada khalayak umum.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih terfokus pada proses penelitian di lapangan. peneliti melakukan analisis data menggunakan model Miles-Huberman yakni: (1) Pengumpulan data dilakukan dari awal hingga selesai pengumpulan data pada jangka waktu tertentu. (2) Saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber sampai peneliti memperoleh data yang kredibel. (3) Model Miles-Huberman melakukan tahapan analisis mulai dari *data collection*, *data condensation*, *data display*, hingga *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan, bahkan bila perlu membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Masjid Jami' Assegaf**

##### **1 Sejarah Pendirian Masjid Jami' As-Segaf**

Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf seorang ulama dan kekasih Allah pada awal abad 20 Masehi berdakwah di daerah Keratonan Kasunanan Surakarta. Selama di Surakarta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tinggal berada di Pasar Kliwon yang berdekatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta, hingga kabar bahwasanya ada seorang ulama dan kekasih Allah yang sedang berada di sekitaran keraton, maka pada saat itu Paku Buwono X mengutus prajuritnya untuk menemui Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dan menyampaikan pesan sekiranya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf berkenan untuk mendoakan putri Paku Buwono X yang ketika itu sedang sakit.

Al-Habib Abu Bakar As-Segaf memenuhi permintaan Paku Buwono X untuk mendoakan putrinya yang sedang sakit. Berkat doa dari Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, putri Paku Buwono X sembuh dari penyakitnya. Sebagai rasa terima kasih Paku Buwono X kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pada tahun 1925 M/ 1344 H menghadiahkan sebidang tanah di Timur keraton untuk Al-Habib Abu Bakar As-Segaf.

Tanah milik Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pemberian Paku Buwono X, selanjutnya dibangun masjid atas permintaan Al-Habib Abu

Bakar As-Segaf pada 13 Juli 1925. Setelah selesainya pembangunan masjid, maka Al-Habib Abu Bakar As-Segaf menamainya Masjid As-Segaf. Pada tahun 1974 Masjid As-Segaf berubah nama menjadi Masjid Jami' As-Segaf, setelah mulai digunakan untuk melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah.

Dalam sejarahnya Masjid Jami' As-Segaf telah di imami oleh para ulama dan kekasih Allah, diantaranya :

- A. Al-Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf
- B. Al-Habib Ibrahim bin Agil As-Segaf. Sedangkan imam shalat hari raya adalah Habib Muhsin bin Abdullah As-Segaf
- C. Al-Habib Abdul Bari As-Segaf. Sedangkan imam shalat hari raya adalah Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf
- D. Al-Habib Abdul Qodir bin Abdurrahman As-Segaf
- E. Al-Habib Idrus Alaydrus
- F. Al-Habib Abdillah bin Alwi As-Segaf
- G. Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qodir As-Segaf
- H. Al-Habib Muhammad bin Syekh As-Segaf

Al-Habib Abdul Qodir As-Segaf pada tahun 1972 memprakarsai perluasan bangunan masjid, tetapi mulai terlaksana di tahun 1975. Perluasan bangunan menghasilkan ruangan penunggu masjid, tempat wudhu, aula, dan bangunan dua lantai. Al-Habib Abdul Qodir As-Segaf pun memprakarsai penggunaan Masjid As-Segaf untuk melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah di tahun 1974.

## 2 Lokasi dan Masyarakat Sekitar Masjid Jami' As-Segaf

Masjid Jami' As-Segaf beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No.190, Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57118, Telp. (0271) 636365.

## 3 Visi, Misi dan Tujuan

Yayasan Masjid Jami' As-Segaf memiliki beberapa tujuan dan kegiatan yang selaras dengan tujuan tersebut.

### Keagamaan

- a. Mendirikan sarana ibadah atau masjid.
- b. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- c. Menyelenggarakan pondok pesantren.
- d. Menerima dan menyalurkan infaq.
- e. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan.
- f. Melaksanakan syiar keagamaan.

### Kemanusiaan

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran.
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberi perlindungan dan bantuan kepada tunawisma.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah.
- e. Memberikan perlindungan hak asasi manusia.

- f. Memberikan perlindungan konsumen.
- g. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.

#### Sosial

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal.
- b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal.
- c. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental.
- d. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda.
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi di bidang seni budaya, olahraga, dan kegiatan usaha yang lainnya yang terkait.
- f. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan.
- g. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
- h. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan.

#### 4 Kepengurusan

Kepengurusan Masjid Jami' As-Segaf mendirikan Yayasan Masjid Jami' As-Segaf berdasarkan SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: C-978. HT. 03.01-Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 dan SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN Nomor: 3-X. A-2005 Tanggal 11 Februari 2005, Akta Notaris No. 09/2005 Alamat Yayasan Masjid Jami' As-Segaf di Jl. Kapten Mulyadi No.190, Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa

Tengah 57118, Telp. (0271) 636365. Dengan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1380010594658 dan Bank Syariah Mandiri No. Rek. 704933336 atas nama Yayasan Masjid Jami' As-Segaf dan Bank BCA No. Rek. 0780185640 atas nama Muhammad Riza.

Susunan kepengurusan Yayasan Masjid Jami' As-Segaf Surakarta berdasarkan Pasal 13, 14, dan 15 Akta Notaris adalah sebagai berikut;

Pembina, terdiri dari Anggota I, dan II.

Penguru, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bidang.

Pengawas, terdiri dari Ketua, Anggota I, II, III, IV.

Susunan Pembina Yayasan Masjid Jami' As-Segaf Tahun 2018 – sekarang, sebagai berikut:

### **Susunan Pembina & Pengurus Yayasan Masjid Assegaf**

#### Dewan Pembina

Ketua	:	Muhammad Syech Assegaf
Anggota	:	Abubakar Aljufri
		Drs. Musthofa Anis
		Husein Ibrahim
		Abdul Rachman

#### Dewan Pengurus

Ketua	:	Abubakar Husin Assegaf
Wakil Ketua	:	Umar Zein
Sekretaris	:	Abdullah Anis
Bendahara	:	Muhammad Riza
Bidang Pendidikan & Dakwah	:	Ust. Umar Husin Assegaf
Wakil Bidang Pendidikan & Dakwah	:	Abdul rahman
Media & Publikasi	:	Ali Ridho
Sarana & Prasarana	:	Muhammad

## 5 Manajemen Masjid

Pengelolaan dan kepengurusan Masjid Jami' As-Segaf didominasi dari keluarga bermarga Assegaf. Sebagian pembina, pengawas, dan pengurus masjid serta imam masjid pun mulai dari waktu ke waktu berasal dari marga Assegaf. Hal itu tidak menunjukkan suatu keburukan, justru hal itu adalah lumrah dan lazim dilakukan dalam kepengurusan masjid pada umumnya. Pihak yang paling berhak dan bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid adalah keluarga dan keturunan dari pendiri atau pewakaf tanah.

Pembagian kerja pengelolaan masjid terbagi menjadi tiga yaitu aspek *Ri'ayah* (pemeliharaan fisik masjid), *Idarah* (administrasi manajemen masjid, dan aspek *Imarah* (aktivitas memakmurkan masjid).<sup>51</sup>

a. Aspek *Ri'ayah*

Aspek *ri'ayah* terdiri dari memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihannya. Masjid sebagai tempat peribadatan harus selalu tampak bersih, indah, nyaman sehingga menarik jamaah untuk hadir shalat berjamaah serta kegiatan masjid lainnya.

Bangunan utama masjid adalah bagian yang dibangun sejak awal berdirinya masjid dengan berukuran 10 meter x 10 meter, di dalamnya; terdapat 4 tiang penyangga dengan tinggi 8 meter, di setiap tiang terdapat rak kecil tempat Al-Qur'an. Mihrab berukuran 1,5 meter x 2 meter x 3 meter. Ruang kecil tempat rak berisi kitab-kitab di sebelah kanan, dan sebelah kiri berisi tempat mimbar khatib. Memiliki 9 pintu dengan tinggi 3 meter dan lebar 1,5 meter. di bagian depan, kanan, dan kiri masing-masing 3 pintu. Ruang utama masjid terdiri dari 9 shaf dengan daya tampung jamaah sekitar 200 orang. Di kanan dan kiri ruang utama terdapat pula ruang yang memiliki jumlah shaf 9 baris dengan kapasitas jamaah 67 orang. Ruang sebelah kiri bangunan utama terdapat ruang muadzin, gudang dan tangga menuju lantai dua. Sedangkan ruang di sebelah kanan bangunan utama

---

<sup>51</sup> Muhammad Hajar Dewantoro, Profil Penerapan Manajemen Masjid di Kecamatan Sleman. Jurnal Fenomena: Vol. 3 No. 1 Maret 2005). Hal. 71

terdapat dapur dan studio MJA TV dan terhubung dengan ruang jamaah putri dan tempat tinggal imam serta ruang kesekretariatan.<sup>52</sup>

Serambi masjid merupakan ruang yang berada di depan bangunan utama hingga halaman masjid. Memiliki 13 shaf dengan kapasitas jamaah 615 orang. Terdapat 4 tiang dengan tinggi 6 meter. Bagian depan serambi terdapat 4 tiang berbentuk bulat dengan diameter sekitar 40 cm. Serambi dengan halaman dihubungkan dengan tangga sebanyak 7 tingkat. Di bagian serambi ini juga terdapat ruang lantai dua dengan 10 shaf berkapasitas jamaah 300 orang . Ruangan jamaah putri berkapasitas jamaah 250 orang di lantai satu dan 250 orang di lantai dua. Kapasitas ruang dihitung berdasarkan jumlah jamaah shalat yang biasanya hadir dan dapat ditampung di ruangan tersebut. Terdapat pula ruangan perpustakaan masjid yang memiliki ratusan koleksi buku dan kitab yang hanya boleh dibaca di dalam masjid dan tidak diperkenankan dibawa pulang.<sup>53</sup>

Sarana Wudhu, kamar mandi dan toilet terdapat di bawah ruangan jamaah putri. Terdapat 20 kran air dan tiga kamar mandi untuk putra dan jumlah yang sama untuk putri di tempat yang bersebelahan. Tersedia puluhan loker tempat alas kaki di bagian depan serambi masjid. Bagi petugas keamanan disediakan pos jaga di sisi depan kiri masjid dilengkapi dengan monitor CCTV. Belakang pos keamanan terdapat menara masjid

---

<sup>52</sup> Hasil observasi pada Sabtu, 1 Juli 2023 di Masjid Jami' As-Segaf

<sup>53</sup> Hasil observasi pada Sabtu, 1 Juli 2023 di Masjid Jami' As-Segaf



setinggi 10 meter dengan diameter 2 meter. Halaman masjid difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dengan daya tampung hingga ratusan sepeda motor. Ruang parkir juga terdapat di lantai basement terutama untuk kendaraan para pengurus atau petugas masjid. Terdapat traffic light di depan masjid untuk memudahkan jamaah yang ingin menyeberang jalan menuju masjid.<sup>54</sup>

Bangunan tua masjid yang dahulu berfungsi sangat penting seperti menara sebagai tempat mengumandangkan adzan. Muadzin harus menaiki menara hingga tempat paling atas untuk mengumandangkan adzan.<sup>55</sup>

b. Aspek '*Idarah*

Aspek '*idarah* merupakan mengembangkan dan mengatur kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari aspek '*idarah* masjid adalah mengembangkan kegiatan kemakmuran masjid, membina dakwah di masjid dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan di seluruh kegiatannya.

Dalam menjala aspek '*idarah* kepengurusan membentuk organisasi formal untuk mengelola masjid yang bernama Yayasan Masjid Jami' As-Sega. Menurut undang-undang no. 16 Tahun 2001 maupun undang-undang no. 28 tahun 2004, bahwasanya yayasan adalah badan hukuyang terdiri atas

---

<sup>54</sup> Hasil observasi pada Sabtu, 1 Juli 2023 di Masjid Jami' As-Segaf

<sup>55</sup> Hasil observasi pada Sabtu, 1 Juli 2023 di Masjid Jami' As-Segaf

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pasal 2 menyebutkan bahwa organ dari yayasan terdiri dari pembina,. Pada pasal 35 juga disebutkan bahwhentikan pelaksanaan kegiatan.<sup>56</sup>

Pengawas maupun pengurus diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Pengawas berasal dari tokoh masyarakat yang kompeten, kritis, dan memiliki waktu untuk mengawasi kegiatan pengurus. Semua pengawas berada atau bertempat tinggal di sekitar masjid sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan. Pengawas memantau dan mengawasi kegiatan masjid secara langsung maupun berdasarkan laporan dari pengurus.<sup>57</sup>

c. Aspek *'Imarah*

Aspek *'imarah* dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jamaah. Masjid sebagai tempat peribadatan kepada Allah senantiasa harus dijaga kesuciannya. Memakmurkan masjid adalah menjadi kewajiban setiap muslim yang berharap memperoleh bimbingan dan petunjuk kepada Allah.

---

<sup>56</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>57</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pelaksanaan shalat fardhu lima waktu dilaksanakan secara berjamaah di Masjid Jami' As-Segaf terealisasi dengan sangat baik. Jamaah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah terhitung banyak, tak kurang dari dua ratus orang selalu hadir dalam shalat berjamaah. Lingkungan masyarakat yang mayoritas Muslim dan lokasi masjid yang berada di tepi jalan dekat dengan sarana publik dan tempat kerja, seperti rumah sakit dan pabrik serta pertokoan. Imam masjid yang disediakan tempat tinggal khusus yang lokasinya bersebelahan langsung dengan masjid sehingga aksesnya dalam mengimami shalat fardhu lebih mudah. Waktu pelaksanaan shalat berjamaah di waktu Zuhur dan Asar diatur sedikit lebih mundur dari masuk waktunya shalat supaya menyesuaikan waktu istirahat karyawan di sekitaran masjid. Disediakan penyajian kopi jahe khas timur tengah setelah pelaksanaan shalat Subuh berjamaah.<sup>58</sup>

Ada sekitar dua puluh Khatib Jum'at, Bilal, dan Muadzin untuk pelaksanaan shalat Jum'at. Jamaah yang menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid Jami' As-Segaf sekitar 700 orang dengan memenuhi setiap ruangan yang ada di masjid.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Abdurrahman Assegaf pada Sabtu, 8 Juli 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan Abdurrahman Assegaf pada Sabtu, 8 Juli 2023

## 6 Aset Harta Wakaf<sup>60</sup>

Bangunan rumah (luas 380 m<sup>2</sup>) di Kel. Kedunglumbu, Yosodipuran, RT 04 RW 03, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta a.n. wakif Dolf Husin dan Luluk Umar Zein dengan Akta Ikrar Wakaf 20/08/2006 W.2/06/03/VII/2006.

Tanah negara HGB No. 354 Kel. Pasar Kliwon berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tgl. 27-12-2006 No. 96-1-520.1-33-72-2006, tanah tersebut seluas 317 m<sup>2</sup>, kemudian tanah dibangun ruko dan disewakan kepada dr. Fatmah Zakiyah, Abubakar Adni Al Habsyi, Jasa Pengiriman J&T Express.

Tanah Negara Bekas Ps. 93 Kelurahan Pasar Kliwon berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tgl. 28-12-2006 No. 100-1-520.1-33-72-2006, tanah tersebut seluas 185m<sup>2</sup>, bangunan belakang ruko dan dipinjam fosmil.

Sebidang tanah seluas 228 m<sup>2</sup> a.n. wakif Jauhari dengan Akta Ikrar Wakaf 23/11/2020 02/Kua.11.31.04/KS.02/II/2020 diberikan kepada masjid yang berlokasi di sebelah barat rumah dinas imam masjid.

---

<sup>60</sup> Arsip dokumen dari pengurus Masjid Jami' As-Segaf

Bangunan Masjid Siti Maryam a.n. Nyonya Luluk janda Umar Zein dengan Akta Ikrar Wakaf 20/08/2008 W.2/03/03/VIII/2008. Bangunan tersebut seluas 100 m<sup>2</sup>.

Tanah seluas 140 m<sup>2</sup> a.n. wakif Sri Isradinah dan Lilik Isdaryati Siswo Suradya dengan Akta Ikrar Wakaf 20/09/2010 W.2/05/03/IX/2010. Tanah itu kemudian dibangun bangunan penunjang Masjid Jami' As-Segaf. Tanah seluas 85 m<sup>2</sup> a.n. wakif Ahmad Fajar Ariyanto dengan Akta Ikrar Wakaf 13/03/2014 KK.11.31.4/W.01/001/2014. Tanah tersebut pun dibangun bangunan perluasan wilayah masjid.

Bangunan rumah seluas 100 m<sup>2</sup> a.n. wakif Hasan Al Hasni beralamatkan Semanggi, RT 02 RW 19, Pasarkliwon, Kota Surakarta dengan Akta Ikrar Wakaf 16/02/2010 W.2/01/03/II/2010. Bangunan rumah ini disewa oleh Ahmad Haidar. Bangunan rumah seluas 95 m<sup>2</sup> a.n. wakif Muhammad Assegaf dan Abdul Rahman Mohammad beralamatkan Jl Serayu 8, Semanggi, Pasarkliwon, Kota Surakarta dengan Akta Ikrar Wakaf 03/08/2010 W.2/04/03/VIII/2010.

Wakaf produktif di Masjid Jami' As-Segaf berawal dari wakaf rumah milik Abdurrachman bin Achmad Baraja di Kampung Trunosuran No. 63 rumah gedung dengan garasinya diwakafkan kepada masjid berdasarkan Akte Notaris R. Soegondo Notodisoerjo No. 15 yang diperbaharui dengan Akte Notaris Sabtu, 18 Oktober 1950 dengan Notaris Tjokrosantoso serta SK. Menteri Kehakiman 9 Juni 1952 No. J.A. 8/7/4.

Pengurus memiliki inisiatif untuk merenovasinya menjadi tiga toko dan disewakan.

Yayasan Masjid Jami' As-Segaf diketahui memiliki pabrik kain milik Achmad bin Abdillah As-Segaf yang diwakafkan kepada masjid pada tahun 1989 dengan Akta Ikrar Wakaf 09/06/1989 WK.15VI/1989. Pabrik tersebut luasnya 746 m<sup>2</sup> dan dikelola dan disewakan oleh masjid kepada Muhsin Al-Jufri dengan nilai sewa empat juta perbulan.

Ada pula tiga rumah dengan luas tanah 249 m<sup>2</sup> di Mertodranan RT 04/RW 01 milik Ny. Sifak alias Ayu bin Hasan Assegaf diwakafkan kepada masjid dengan Akta Ikrar Wakaf 27/10/2005 N.III/22/X/2005. Sebidang tanah di sebelah utara masjid juga diwakafkan, kemudian di atas tanah tersebut dibangun 3 ruko.

Sebidang tanah di utara masjid diwakafkan atas nama Masjid Jami As-Segaf, kemudian tanah itu dibangun tiga ruko dan disewakan dengan nilai sewa tiga puluh juta perbulannya. Ada satu rumah di daerah Semanggi diwakafkan atas kepada masjid dan disewakan dengan nilai sewa satu juta perbulan.

Tanah seluas 1691 m beralamatkan di Wonorejo, Bejen, Karanganyar dengan Akta Ikrar Wakaf 30/04/2020 W20/9/04/IV/2020. Tanah ini kemudian dibangun Masjid Thoha dan pekarangannya sebagai tempat ibadah untuk masyarakat setempat.

No.	Jenis Wakaf	No Ikrar	Penggunaan
1	Rumah	Akta Ikrar Wakaf 20/08/2006 W.2/06/03/VII/2006	Sewa
2	Tanah negara HGB No. 354	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tgl. 27-12- 2006 No. 96-1- 520.1-33-72-2006	Dibangun Ruko - disewakan
3	Tanah Negara Bekas Ps. 93	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tgl. 28-12- 2006 No. 100-1- 520.1-33-72-2006	Bangunan belakang ruko dan dipinjam fosmil.
4	Tanah seluas 228 m2	Akta Ikrar Wakaf 23/11/2020 02/Kua.11.31.04/KS .02/II/2020	Rumah dinas Imam Masjid
5	Masjid Siti Maryam	Akta Ikrar Wakaf 20/08/2008 W.2/03/03/VIII/200 8	Tempat ibadah
6	Tanah seluas 140 m2	Akta Ikrar Wakaf 20/09/2010 W.2/05/03/IX/2010	Tanah itu kemudian dibangun bangunan penunjang Masjid Jami' As-Segaf
7	Tanah seluas 85 m2	Akta Ikrar Wakaf 13/03/2014 KK.11.31.4/W.01/00 1/2014	Tanah tersebut pun dibangun bangunan perluasan wilayah masjid.
8	Bangunan rumah seluas 100 m2	Akta Ikrar Wakaf 16/02/2010 W.2/01/03/II/2010	Disewakan

9	Bangunan rumah seluas 95 m2	Akta Ikrar Wakaf 03/08/2010 W.2/04/03/VIII/2010	Disewakan
10	Rumah	Akte Notaris Sabtu, 18 Oktober 1950 SK. Menteri Kehakiman 9 Juni 1952 No. J.A. 8/7/4	Disewakan
11	Pabrik kain 746 m2	Akta Ikrar Wakaf 09/06/1989 WK.15VI/1989	Disewakan
12	Tiga rumah dengan luas tanah 249 m2	Akta Ikrar Wakaf 27/10/2005 N.III/22/X/2005	Disewakan
13	Tanah seluas 1691 m2	Akta Ikrar Wakaf 30/04/2020 W20/9/04/IV/2020	Dibangun Masjid Thoha

## 7 Pengelolaan Harta Wakaf

Semua hasil dari sewa dikelola oleh Bendahara Masjid Jami' Assegaf dan digunakan untuk keperluan masjid. Selain dari sewa harta wakaf produktif, masjid mendapatkan pemasukan dari donatur dan kotak infak masjid. Para penyewa mengelola sendiri pemasukan dan pengeluarannya, bendahara masjid hanya menerima uang sewa saja tanpa harus mengelola biaya operasionalnya.

Biaya operasional masjid yang harus dikeluarkan setiap bulannya yaitu ;

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya
-----	-------------------	-------



1	Sarana dan Prasarana	Rp 5.000.000
2	Gaji Karyawan	Rp 13.400.000
3	Gaji Asatidz	Rp 13.200.000
4	Kesekretariatan	Rp 2.000.000
5	Pengeluaran TV	Rp 1.500.000
	Jumlah	Rp 35.100.000

Sejak semula pengelolaan wakaf produktif Masjid Jami' As-Segaf untuk menunjang dan menyokong berbagai kegiatan di masjid. Berbagai majelis taklim yang rutin diadakan di masjid, seperti kajian pagi yang diadakan lima kali dalam seminggu.

No	Hari	Asatidz	Materi	Kitab	Penulis
1	Ahad	<b>LIBUR</b>			
2	Senin	Ust. Anshori	Kumpulan Nasihat bagi Para Hamba	نصائح العباد	Syaikh Nawawi Al-Bantani
3	Selasa	Ust. Ali Hasan Alhabsyi	Kisah kehidupan keluarga Nabi Muhammad Saw.	علموا أولادكم محبة آل بيت رسول الله	Syaikh Muhammad Abduh Yamani
4	Rabu	Ust. Ahmad Alhabsyi	Hadits Nabi Muhammad Saw.	قطوف الفالحين	Habib Umar bin Hafidz

5	Kamis	Ust. Hanif Mulachela	Biografi sahabat Nabi Muhammad Saw.	صور من حياة الصحابة	Syaikh Abdurrahman Raf'at Pasha
6	Jum'at	<b>LIBUR</b>			
7	Sabtu	Ust. Umar Assegaf	Tafsir Al-Qur'an	صفوة التفاسير	Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni

Halaqoh Maghrib yang diadakan lima kali seminggu, sebagai berikut :

No	Hari	Asatidz	Materi	Kitab	Penulis
1	Ahad	<b>LIBUR</b>			
2	Senin Pekan 1,3,5	Ust. Abu Bakar Adni Alhabsyi	Nasehat Agama dan Wasiat Takwa	النصائح الدينية	Habib Abdullah bin Alwi Alhaddad
3	Senin Pekan 2,4	Ust. Abdullah bin Ali Alkaf	Sejarah dan sifat keseharian Nabi Muhammad Saw.	وسائل وصول الى الشمائل الرسول	Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani
4	Selasa Pekan 1,3,5	Ust. Muhammad bin Husin Alhabsyi	Pedoman Islam dalam mengatur rumah tangga	أدب الإسلام في نظام الأسرة	Prof. Sayyid Muhammad Al-Maliki

5	Selasa Pekan 2,4	Ust. Abdurrahman bin Sholeh Mulachela	Kumpulan nasehat dari Al-Qur'an, Hadits, dan perkataan Ulama	مجمع كلام الحبيب عبدالله بن طاهر	Habib Abdullah bin Thohir
6	Rabu	<b>KAJIAN UMUM</b>			
7	Kamis	<b>LIBUR</b>			
8	Jum'at	Ust. Abu Bakar Fahmi Assegaf	Manhaj yang lurus	المنهج السوي	Habib Zein bin Smith
9	Sabtu Pekan 1,3,5	Ust. Muhammad Utsman	Kisah Kehidupan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat	السيرة النبوية لابن هشام	Syaikh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam
10	Sabtu Pekan 2,4	Ust. Muhammad Ridho	Kisah Kehidupan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat	حياة الصحابة	Syaikh Muhammad Yusuf Al- Kandahlawi

Masjid Jami'As-Segaf sangat antusias dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan menyediakan stasiun televisi lokal, yang di dalamnya aktif berbagai program acara televisi dengan menyongsong nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam jangka panjang ada perencanaan untuk mendirikan pondok pesantren dengan kemandirian pendidikan. Diharapkan hasil dari wakaf produktif dapat menunjang pendidikan bagi peserta didik atau santri yang kurang mampu sehingga dapat menerima pendidikan yang baik dengan program beasiswa.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jami' As-Segaf**

### **1 Perencanaan Wakaf**

Wakaf produktif bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya atas pengelolaan harta umat untuk dipergunakan untuk kemaslahatan dan kepentingan peribadatan umat. Wakaf sebagai suatu bagian dari syariah Islam, maka diperlukan ilmu kaifiah pengelolaan wakaf yang sesuai dengan hukum syariah. Perencanaan wakaf produktif merupakan strategi untuk memanfaatkan aset wakaf secara efektif guna menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi kemakmuran masjid. Diantara perencanaan wakaf yang perlu dilakukan adalah;<sup>61</sup>

- 1) Identifikasi tujuan. Tujuan dari wakaf produktif yang ingin dicapai adalah adanya pemasukkan kas untuk masjid dari hasil sewa aset wakaf. Tujuan ini penting untuk diidentifikasi guna menjelaskan kepada umat tentang adanya pengelolaan wakaf produktif.

---

<sup>61</sup> Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2004), hal. 85-98

Identifikasi tujuan wakaf memuat berbagai visi yang ingin dicapai dalam pengelolaan wakaf produktif.

- 2) Evaluasi aset wakaf. Evaluasi aset wakaf merupakan proses penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan supaya menghasilkan tercapainya tujuan pengelolaan wakaf. Tinjau dan evaluasi aset wakaf yang ada, seperti bangunan rumah, ruko, dan pabrik.
- 3) Konsultasi dengan ahli. Konsultasi aset wakaf dengan ahli bertujuan sebagai prosedur proses pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf untuk berinteraksi dengan individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang wakaf. Dalam perencanaan wakaf produktif, penting untuk berkonsultasi dengan ahli di bidang hukum, keuangan, dan manajemen.
- 4) Rencanakan penggunaan aset. Rencana penggunaan aset wakaf ini bertujuan untuk dokumentasi strategis yang merinci bagaimana aset wakaf akan dikelola dan digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf sesuai prinsip-prinsip syariah. Tentukan jenis kegiatan atau proyek yang akan dilakukan dengan menggunakan aset wakaf. Misalnya, tanah milik wakaf masjid dibangun rumah sewa, atau rumah direnovasi menjadi ruko.
- 5) Sumber pendanaan. Identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan proyek wakaf produktif.

Sumber pendanaan untuk pengelolaan aset wakaf dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk sumbangan langsung dari individu atau lembaga, investasi dari hasil aset wakaf itu sendiri, dana wakaf dari pemerintah atau lembaga filantropi, serta pendapatan dari sewa atau penjualan aset wakaf.

- 6) Manajemen aset: Manajemen aset wakaf melibatkan pengelolaan dan penggunaan optimal aset yang telah didonasikan untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengelolaan investasi, pemeliharaan, pemilihan aset yang tepat, serta penggunaan hasilnya untuk tujuan wakaf yang ditentukan, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Penting untuk memastikan bahwa manajemen aset wakaf dilakukan dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi wakaf. Buat rencana manajemen yang jelas untuk mengelola aset wakaf. Hal ini meliputi pengelolaan operasional, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan aset.
- 7) Pemantauan dan evaluasi: Tetapkan indikator kinerja untuk mengukur kesuksesan wakaf produktif dan lakukan pemantauan secara berkala. Evaluasi hasil dan dampak proyek wakaf produktif untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan memperbaiki strategi jika diperlukan.

Perencanaan wakaf produktif membutuhkan komitmen, keberlanjutan, dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Perencanaan wakaf pada Masjid Jami' Assegaf telah melalui tahap identifikasi tujuan. identifikasi tujuan ini bertujuan supaya perencanaan pengelolaan harta wakaf terarah dan teratur sesuai tujuannya. Artinya, perencanaan wakaf telah menargetkan tujuan yang ingin dicapai seperti adanya pemasukan kas untuk masjid melalui aset wakaf produktif.

Yayasan pun telah melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap aset wakaf yang ada, maka dengan mengacu tinjauan ini perencanaan penggunaan aset dapat dibuat. Tinjauan yang dilakukan berupa rekap terhadap aset wakaf, seperti bangunan rumah, ruko, dan pabrik.

Sumber pendanaan wakaf dengan mengidentifikasi sumber dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan proyek wakaf produktif supaya dapat terealisasi sesuai tujuan perencanaan wakaf.

Islam pun mengajarkan untuk membuat perencanaan terhadap segala sesuatu, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )  
الحشر/59:18

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr/59:18)

Dalam ayat ini secara eksplisit terkandung makna bahwa setiap perbuatan orang-orang beriman harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap perencanaan yang telah dibuat.

## 2 Pengorganisasian Wakaf

Pengorganisasian wakaf melibatkan pembentukan struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan yang efektif untuk mengelola aset wakaf dan menjalankan program wakaf dengan baik. Pengorganisasian wakaf terdiri dari sebagai berikut ;

- 1) Wakif. Masjid Jami' As-Segaf memiliki wakif yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam berkas wakaf yang tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Setiap wakif yang menyerahkan hartanya untuk wakaf masjid telah memenuhi persyaratan wakif sesuai tuntunan syariat hukum Islam.



2) Nazhir. Yayasan Masjid Jami' As-Segaf merupakan nazhir yang mengelola wakaf produktif di Masjid Jami' As-Segaf. Yayasan telah resmi sebagaimana berdasarkan SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: C-978. HT. 03.01-Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 dan SK. KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor: 3X. A-2005 Tanggal 11 Februari 2005. dengan Akte Notaris No. 09/2005.

Allah Swt di dalam Al-Quran telah memberikan contoh kepada manusia (baca: manajer) bagaimana Allah Swt. melakukan langkah pengorganisasian setelah Allah melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan. Allah Swt. Berfirman ;

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( السَّجْدَة/32: 4-5)

Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepadanya (605) pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Dalam ayat ini sangat jelas terkandung pesan, bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi melalui perencanaan yang matang (selama enam hari), kemudian Allah melakukan pengaturan dan pengorganisasian (organizing), agar segala urusan yang ada di langit dan bumi dapat berjalan dengan teratur dan lancar.

Dalam pengorganisasian wakaf pun harus dibuat agar dapat melaksanakan perencanaan dengan baik dan tepat. Sehingga tujuan dari manajemen wakaf dalam menghasilkan hasil yang maksimal.

### 3 Monitoring Wakaf

Monitoring zakat produktif adalah suatu proses pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan transparan.<sup>62</sup>

Tahapan monitoring wakaf produktif mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Perencanaan: Perencanaan monitoring aset wakaf melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan wakaf. Lakukan perencanaan

---

<sup>62</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hal.

awal yang mencakup penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja untuk wakaf produktif.

- 2) Pengidentifikasian Aktiva Wakaf: Pengidentifikasian aktiva wakaf melibatkan proses untuk mengenali dan mendokumentasikan semua aktiva yang telah didonasikan sebagai wakaf. Identifikasi aset wakaf yang akan dikelola secara produktif. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang jenis aset wakaf, seperti tanah, properti, atau dana.
- 3) Strategi Pengelolaan: Strategi pengelolaan dan monitoring aset wakaf melibatkan pendekatan yang holistik dan terencana untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan keberlanjutan. Buat strategi pengelolaan yang jelas, termasuk investasi, penggunaan hasil, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan aset wakaf.
- 4) Pelaksanaan: Pelaksanaan monitoring wakaf melibatkan serangkaian langkah untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan aset wakaf secara teratur. Implementasikan strategi pengelolaan dengan cermat, termasuk pemilihan proyek produktif yang sesuai.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi: Dua proses ini merupakan hal penting dalam proses pengelolaan aset wakaf yang efektif. Lakukan pemantauan berkala terhadap proyek dan aset wakaf untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai.

- 6) Pelaporan: Pelaporan monitoring wakaf adalah proses penyajian informasi yang komprehensif tentang kinerja dan status aset wakaf kepada pemangku kepentingan. Sampaikan laporan berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- 7) Revisi Strategi: Revisi strategis monitoring wakaf adalah langkah penting untuk menyesuaikan pendekatan pemantauan aset wakaf dengan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan tujuan pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, lakukan revisi terhadap strategi pengelolaan jika diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf produktif.
- 8) Edukasi dan Kesadaran: Edukasi dan kesadaran tentang monitoring wakaf penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja aset wakaf. Tingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif melalui edukasi dan komunikasi.

Tahapan monitoring ini penting untuk memastikan bahwa wakaf produktif memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan sesuai dengan niat asal dari wakif. Sumber-sumber yang disediakan juga dapat memberikan panduan lebih lanjut mengenai strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif.

Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah melakukan monitoring wakaf melalui beberapa tahapan seperti perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf mencakup penetapan tujuan, sasaran dan kinerja wakaf produktif. Setelah melakukan perencanaan, maka dilakukan strategi pengelolaan dengan meminimalisir risiko terkait aset wakaf. Implementasi strategi pengelolaan wakaf dilakukan secara bersama dengan tinjauan dan pengamatan dari pengawas Yayasan Masjid Jami' Assegaf.

#### 4 Evaluasi Wakaf

Evaluasi wakaf produktif adalah proses penting dalam pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan pemenuhan tujuan wakaf.<sup>63</sup>

Tahapan evaluasi wakaf produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Wakaf Produktif: Identifikasi semua aset wakaf yang sedang dikelola secara produktif, seperti tanah, properti, atau investasi keuangan.

---

<sup>63</sup> Lukman Nul Hakim, *Evaluasi Manajemen Wakaf Produktif Di Dompot Dhuafa Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pada Food Court Dompot Dhuafa Zambrud Bekasi)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

- 2) Penilaian Kinerja: Lakukan penilaian terhadap kinerja aset wakaf produktif dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Pengukuran Dampak Sosial: Evaluasi dampak sosial dari pengelolaan wakaf produktif, termasuk manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan pemenuhan tujuan wakif.
- 4) Pengukuran Keuangan: Tinjau laporan keuangan terkait dengan wakaf produktif untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai rencana.
- 5) Analisis Risiko: Evaluasi risiko yang terkait dengan aset wakaf produktif dan identifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
- 6) Perbandingan dengan Tujuan: Bandingkan hasil evaluasi dengan tujuan awal wakaf produktif yang ditetapkan oleh wakif.
- 7) Rekomendasi Perbaikan: Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian dengan tujuan, buat rekomendasi perbaikan dan tindakan yang diperlukan.
- 8) Pelaporan Hasil: Sampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk wakif, nazhir, dan masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

- 9) Revisi Strategi: Jika diperlukan, lakukan revisi terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif berdasarkan temuan evaluasi.

Tahapan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa wakaf produktif berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memenuhi ketentuan agama serta hukum yang berlaku. Referensi yang disediakan dapat memberikan panduan lebih lanjut mengenai praktik terbaik dalam evaluasi wakaf produktif.

Evaluasi yang dilakukan oleh Masjid Jami Assegaf terhadap pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh dewan pembina Yayasan Masjid Jami Assegaf. Harta wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Jami Assegaf berbentuk bangunan rumah dan pabrik serta tanah, maka bentuk evaluasinya seperti evaluasi kelayakan bangunan untuk dikontrakan, atau kelayakan pabrik untuk disewakan. Pengidentifikasian jenis harta pun dilakukan guna untuk melihat potensi apa saja yang dapat dikelola atau dimanfaatkan sehingga bernilai produksi.

Setiap hasil yang diterima dari pengelolaan wakaf produktif disampaikan kepada dewan pembina dan pengurus Yayasan Masjid Jami Assegaf serta dipublikasikan di serambi masjid. Aspek transparansi serta akuntabilitas menjadi acuan dalam penyampaian hasil pengelolaan harta wakaf. Misalnya saja, hasil dari sewa pabrik dan kontrakan rumah yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.

Dewan pembina juga melakukan evaluasi strategi pengelolaan harta wakaf untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari harta wakaf. Misalnya, merenovasi rumah kos-kosan dengan menambah fasilitas dan prasarana sehingga meningkatkan nilai sewa kos-kosan tersebut. Strategi dalam pengelolaan selalu diperbaharui sehingga selalu mendatangkan keuntungan bagi Yayasan Masjid Jami Assegaf.

## 5 Produktivitas Pengelolaan Wakaf Produktif

Produktivitas pengelolaan wakaf produktif mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aset wakaf dengan tujuan menghasilkan manfaat yang maksimal, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial. Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, produktivitas pengelolaan wakaf produktif dapat dijelaskan dengan beberapa aspek.<sup>64</sup>

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
2. **Diversifikasi Investasi:** Strategi pengelolaan yang efektif melibatkan diversifikasi investasi wakaf. Ini dapat mencakup investasi dalam

---

<sup>64</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Wakaf Produktif," Rajawali Press, 2019



sektor properti, perusahaan, atau proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat: Produktivitas pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah yang membantu masyarakat memahami manfaat wakaf produktif.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan: Peningkatan literasi keuangan dan pemahaman terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf. Edukasi ini dapat ditujukan kepada para pengelola wakaf dan masyarakat umum.
5. Pengembangan Inovatif: Produktivitas juga terkait dengan kemampuan untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Ini mencakup penerapan teknologi dan strategi baru yang mendukung tujuan wakaf produktif.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, produktivitas pengelolaan wakaf produktif dapat diukur melalui capaian kinerja ekonomi, sosial, dan keberlanjutan yang terukur serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Produktivitas pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami Assegaf dari aspek transparansi dan akuntabilitas, maka pengelolaan harta wakaf telah

dilakukan secara transparan dengan mempublikasikan hasil pemasukan dan pengeluaran dana pada setiap kegiatan di Yayasan Masjid Jami Assegaf. Akses untuk mendapatkan informasi tentang harta wakaf pun disediakan oleh Yayasan Masjid Jami Assegaf sehingga siapapun yang menginginkan informasi data tersebut akan diberikan oleh pengurus yayasan. Hal ini penting karena dengan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang harta wakaf, maka masyarakat pun akan yakin dengan transparansi pengelolaan harta wakaf untuk dimaksimalkan pemanfaatannya.

Aspek diversifikasi investasi telah nampak jelas dimiliki oleh Yayasan Masjid Jami Assegaf, pada uraian harta wakaf telah disebutkan bahwa banyak harta wakaf dalam bentuk properti seperti rumah, kos-kosan, bahkan pabrik. Bentuk harta wakaf ini teramat baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kegiatan di masjid. Properti yang diwakafkan kepada masjid dapat dikelola dengan cara disewakan atau dikontrakan sehingga dapat memberikan *income* berupa dana yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan masjid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan materi dan analisis dari penelitian ini, maka disimpulkan bahwa:

1. Perencana wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori perencana wakaf pada aspek identifikasi tujuan wakaf, evaluasi aset wakaf, pemantauan dan evaluasi. Adapun pada aspek konsultasi dengan ahli, rencana penggunaan aset, dan manajemen aset, maka masih didapati ketidaksesuaian dengan teori.
2. Pengorganisasian wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori pengorganisasian wakaf pada aspek wakif dan nazhir. Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah banyak memiliki wakif dan nazhir yang sesuai dengan SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: C-978. HT. 03.01-Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 dan SK. KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor: 3X. A-2005 Tanggal 11 Februari 2005. dengan Akte Notaris No. 09/2005.
3. Monitoring wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf sebagian besar telah sesuai dengan teori monitoring wakaf seperti aspek perencanaan, pengidentifikasian aktiva wakaf, strategi pengelolaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil wakaf. Adapun pada aspek revisi strategi dan, edukasi dan kesadaran.

4. Evaluasi wakaf pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori evaluasi wakaf pada aspek identifikasi aset wakaf produktif, penilaian kinerja, pengukuran dampak sosial dan keuangan, dan pelaporan hasil. Adapun sebagian aspek tidak sesuai, seperti analisis risiko, perbandingan dengan tujuan, rekomendasi perbaikan dan revisi strategi wakaf.
5. Produktivitas pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah sesuai dengan teori tersebut pada aspek transparansi dan akuntabilitas serta pengembangan inovatif. Adapun beberapa aspek belum sesuai seperti diversifikasi investasi, partisipasi masyarakat, edukasi dan literasi keuangan.

## **B. Saran**

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf telah dilakukan analisis dengan teori manajemen wakaf, maka ada beberapa saran yang menjadi masukan dalam perbaikan dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif. Adapun saran yang peneliti sampaikan ke Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta, sebagai berikut ;

1. Perencanaan wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf ditingkatkan dalam aspek konsultasi dengan para ahli, sehingga berdampak pada perbaikan perencanaan wakaf.

2. Monitoring wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf diperbaiki pada aspek revisi strategi dan edukasi serta kesadaran pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif.
3. Evaluasi wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf ditingkatkan dengan menerapkan aspek pengukuran dampak sosial dan analisis risiko terkait aset wakaf produktif dan identifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
4. Produktivitas pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami' Assegaf dilengkapi dengan diversifikasi investasi yaitu strategi pengelolaan efektif dengan diversifikasi investasi wakaf serta menerapkan pengembangan inovatif produktivitas wakaf produktif.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya (Jakarta: Kencana, 2021).

Aisyah Zahro, Akad Mukhabarah Sebagai Alternatif Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Desa Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau) Skripsi, Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. 2021. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1283>

An'im Fatach, Wakaf Dalam Hukum Islam Studi Naratif Wakaf Produktif Dan Pengembangannya Melalui Investasi, Masters thesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). Link ases: <http://digilib.uinsby.ac.id/3179/>

Anwar, Desy Rahmawati (2021) Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Aspek Maqasid Syariah pada Yayasan Wakaf UMI Makassar. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21620/>

Baharuddin, A.Z & Iman, R.Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikannya. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.3(2). 62-74.

Bakhri, A. & Srifariyati. (2017). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Madaniyah*. 1(12), 126-153.

Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: KENCANA.

Deudeuh Nurintan Siti Rohmah, (2022) *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)*. Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/6920/>

Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, Magister (S2) thesis, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1756/>

Didin Hidayat, (2018) *Implementasi Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Yayasan Bakti Djaja Kusumah Tangerang Selatan)*. Magister Thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Link ases: <http://repository.uinbanten.ac.id/2121/>

Direktorat Pemberdayaan Wakaf RI, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta: 2011

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2006). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Erifanti, J. (2019). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar IV dan Pujasera Sabilillah). Skripsi. Universitas Brawijaya.

Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, Jurnal Al-Ahlam Volume 25, Nomor 1, April 2015

Fitri, R. & Wilantoro, Heni P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). Jurnal Al-Muzara'ah. 6(1), 41-59.

Hardiyanti Yusuf, Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. Magister (S2) thesis, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). Link ases: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2695/>

HR. Daeng Naja. 2022. Hukum wakaf. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Kurniawan, Muhammad. (2013). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 5(1), 1-5.



- M. ZAKI, - (2021) Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/52891/>
- Muchtar, Muslimin (2012) Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5716/>
- Muhammad Aqlussalim, Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat di Kota Cilegon Banten, tesis, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2022. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2031>
- Navirta Ayu, Perilaku Kalangan Akademisi Terhadap Wakaf Produktif Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu 2018 tesis Link ases: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9955>
- Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, Edy Sutrisno. 2021. Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Jejak Publisher.
- S., Azizah (2021) Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Magister (S2) thesis, Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar. Link ases: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21663/>

Sofyan, Syaakir (2012) Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/5898/>

Supani, Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Taufiq Ramadhan, Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh, Magister (S2) thesis, Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2020. Link ases: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/840>

Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1-16

Wildan Munawar, Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi penerima manfaat wakaf di lembaga wakaf da'arut tauhiid. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Link ases: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53573>

Lampiran

**FAKULTAS MA ISLAM**  
 Gunung K.H. Wahid Hasyim  
 Kampus Bina Ushulul Fiqih dan Tadris Islam Indonesia  
 Jl. Kalibening km 14,5 Yogyakarta 55166  
 T. (0271) 8986461 ext. 4111  
 F. (0271) 8986461  
 E. [ma@maislama.ac.id](mailto:ma@maislama.ac.id)  
 W. [www.maislama.ac.id](http://www.maislama.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Ali Abdul Razak Sungkar NIM : 20913019  
 Judul Tesis : WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' ASSEGAF SURAKARTA  
 PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13 Maret 2023	Perbaikan hasil seminar	
2	28 Maret 2023	Cara pembuatan tesis yg baik dan benar, apa saja isinya	
3	29 Mei 2023	Bab Pendahuluan, Profil Penelitian.	
4	16 Juni 2023	Perbaikan profil, tambah data	
5	22 Juli 2023	Perbaikan data, bab 3 & 4,	
6	2 Agustus 2023	Perbaikan landasan teori, Pembahasan Kutipan dll.	
7	2 Oktober 2023	Pembaikan tulisan	
8	24 Oktober 2023	Perbaikan beberapa paragraf, Typo,	
9	21 Nov 2023	Revisi penulisan, typo, sumber jurnal dll.	
10	8 Jan 2024	Pengecekan Semangga.	

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
 Mengetahui  
 Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 12/Perpus/IAIPM/II/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Abdul Razak Sungkar  
Nomor Induk Mahasiswa : 20913019  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' AS-SEGAF SURAKARTA  
PERSPEKTIF MANAJEMEN WAKAF**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (Sembilan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 20 Maret 2024  
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CV Penulis

Nama : Ali Abdul Razak Sungkar

Tempat, Tanggal lahir: Surakarta, 05 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki laki

Agama : Islam

Alamat : Pasar Kliwon, Pasar Kliwon, Surakarta

## LAMPIRAN WAWANCARA

1. Jelaskan profil Masjid Jami' As-Segaf !
2. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Jami' Assegaf ?
3. Jelaskan visi, misi dan tujuan Yayasan Masjid Jami' Assegaf !
4. Sebutkan kepengurusan Yayasan Masjid Jami' Assegaf !
5. Sebutkan aset wakaf Yayasan Masjid Jami' Assegaf !
6. Bagaimana pengelolaan harta wakaf Yayasan Masjid Jami' Assegaf ?
7. Bagaimana perencanaan wakaf dibuat oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
8. Bagaimana pengorganisasian wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
9. Bagaimana monitoring wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
10. Bagaimana evaluasi wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
11. Bagaimana produktivitas pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?

## TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan pembina Yayasan Masjid Jami' Assegaf

Nama : Abu Bakar Aljufri

Jabatan : Pembina Yayasan Masjid Jami' Assegaf

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Desember 2023

Tempat : Area Madrasah Wiropaten

Peneliti	Jelaskan profil Masjid Jami' As-Segaf !
Abu Bakar Aljufri	Masjid Jami' Assagaf, demikian namanya. Pada tahun 1344 H, Al Habib Abubakar mendapat sebidang tanah dari Paku Buwono X yang kemudian dibangun di atasnya sebuah masjid. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Al Habib Al Qutub Abubakar bin Muhammad Assagaf, yang diteruskan dengan pembangunan masjid. Ketika selesai dibangun, beliau mendapat isyarah untuk memberi nama masjid itu dengan nama Masjid Assagaf.
Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Jami' Assegaf ?
Abu Bakar Aljufri	Al-Habib Abu Bakar As-Segaf memenuhi permintaan Paku Buwono X untuk mendoakan putrinya yang sedang sakit. Berkat doa dari Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, putri Paku Buwono X sembuh dari penyakitnya. Sebagai rasa terima kasih Paku Buwono X kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pada tahun 1925 M/ 1344 H menghadiahkan sebidang tanah di Timur keraton untuk Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Tanah milik Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pemberian Paku Buwono X, selanjutnya dibangun masjid atas permintaan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pada 13 Juli 1925. Setelah selesainya pembangunan masjid, maka Al-Habib Abu Bakar As-Segaf menamainya Masjid As-Segaf.
Peneliti	Jelaskan visi, misi dan tujuan Yayasan Masjid Jami' Assegaf !
Abu Bakar Aljufri	Yayasan Masjid Jami' As-Segaf memiliki beberapa tujuan dan kegiatan yang selaras dengan tujuan tersebut, sebagai berikut : keagamaan, kemanusiaan, dan sosial.
Peneliti	Sebutkan kepengurusan Yayasan Masjid Jami' Assegaf !

Abu Bakar Aljufri	Kepengurusan Masjid Jami' As-Segaf mendirikan Yayasan Masjid Jami' As-Segaf berdasarkan SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: C-978. HT. 03.01-Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002 dan SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN Nomor: 3-X. A-2005 Tanggal 11 Februari 2005, Akta Notaris No. 09/2005
----------------------	--



## TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan pembina Yayasan Masjid Jami' Assegaf

Nama : Anis Muhammad Assegaf

Jabatan : Bidang wakaf Yayasan Masjid Jami Assegaf

Hari/Tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Tempat : Area Masjid Jami Assegaf

Peneliti	Sebutkan aset wakaf Yayasan Masjid Jami' Assegaf !
Anis Assegaf	Kita beri lampirannya untuk sebagai data Anda, ya.
Peneliti	Bagaimana pengelolaan harta wakaf Yayasan Masjid Jami' Assegaf ?
Anis Assegaf	Semua hasil dari sewa dikelola oleh Bendahara Masjid Jami' Assegaf dan digunakan untuk keperluan masjid. Selain dari sewa harta wakaf produktif, masjid mendapatkan pemasukan dari donatur dan kotak infak masjid. Para penyewa mengelola sendiri pemasukan dan pengeluarannya, bendahara masjid hanya menerima uang sewa saja tanpa harus mengelola biaya operasionalnya.
Peneliti	Bagaimana perencanaan wakaf dibuat oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
Anis Assegaf	Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta membuat perencanaan wakaf melalui berbagai langkah, seperti identifikasi aset yang akan diwakafkan, menetapkan tujuan wakaf, menyusun rencana pengelolaan wakaf, dan mengatur mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan hasil wakaf. Mereka juga dapat melibatkan para ahli hukum dan keuangan untuk memastikan perencanaan wakaf sesuai dengan aturan dan prinsip wakaf yang berlaku. Dengan perencanaan yang matang, Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta dapat memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan untuk kepentingan masjid dan masyarakat.
Peneliti	Bagaimana pengorganisasian wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
Anis Assegaf	Pengorganisasian wakaf melibatkan pembentukan struktur organisasi yakni wakif dan nazir.

## TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan pembina Yayasan Masjid Jami' Assegaf

Nama : Ridho Wicaksono

Jabatan : Pengelola wakaf Yayasan Masjid Jami Assegaf

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023

Tempat : Area Masjid Jami Assegaf

Peneliti	Bagaimana monitoring wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
Anis Assegaf	Yayasan Masjid Jami' Assegaf telah melakukan monitoring wakaf melalui beberapa tahapan seperti perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf mencakup penetapan tujuan, sasaran dan kinerja wakaf produktif. Setelah melakukan perencanaan, maka dilakukan strategi pengelolaan dengan meminimalisir risiko terkait aset wakaf. Implementasi strategi pengelolaan wakaf dilakukan secara bersama dengan tinjauan dan pengamatan dari pengawas Yayasan Masjid Jami' Assegaf.
Peneliti	Bagaimana evaluasi wakaf oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
Anis Assegaf	Evaluasi yang dilakukan oleh Masjid Jami Assegaf terhadap pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh dewan pembina Yayasan Masjid Jami Assegaf. Harta wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Jami Assegaf berbentuk bangunan rumah dan pabrik serta tanah, maka bentuk evaluasinya seperti evaluasi kelayakan bangunan untuk dikontrakan, atau kelayakan pabrik untuk disewakan. Pengidentifikasian jenis harta pun dilakukan guna untuk melihat potensi apa saja yang dapat dikelola atau dimanfaatkan sehingga bernilai produksi.
Peneliti	Bagaimana produktivitas pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Masjid Jami' Assegaf Surakarta ?
Anis Assegaf	Produktivitas pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Masjid Jami Assegaf dilakukan dengan menyewakan beberapa aset bangunan, seperti ruko, rumah dan pabrik.